



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : Masri
NIK : 1471113112780001
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 31-12-1978
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Alamat : Jl.Rambutan No.5 Simpang 4 AURI
Kel. Sidomulyo TimurKec. Marpoyan Damai
Kota Pekanbaru.

Untuk Selanjutnya disebut -----**Pemohon I**

2. Nama : Agustina
NIK : 1305087108850001
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Bintungan, 30-08-1985
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jl.Rambutan No.5 Simpang 4 AURI
Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai
Kota Pekanbaru.

Untuk Selanjutnya disebut-----**Pemohon II**

3. Nama : Rasidin
NIK : 1305080206800002
Tempat/Tanggal Lahir : Sibaruas, 02-06-1980
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Agama : Islam
Alamat : Jl.Rambutan No.5 Simpang 4 AURI
Kel. Sidomulyo TimurKec. Marpoyan Damai
Kota Pekanbaru.

Untuk Selanjutnya disebut-----**Pemohon III**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Abu Bakar Sidik, SH.,MH, Onna Wilvani, SH, Eriyanto, SH., MH, Darmawan, SH Dan Muhammad Aji, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kantor Advokat& Konsultan Hukum Abu Bakar Sidik, SH.,MH & Paramitra**, yang berkantor di Jl. Rawa Mangun No. 02 Simpang Lima Labersa Kota Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021;

m e l a w a n

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Riau, Cq. Kepala Kepolisian Resort Kampar Jl. Prof. M. Yamin SH No. 455, yang diwakili oleh : KOMBES POL Dr. ENDANG USMAN, S.S., S.H., M.A., AKBP YESI CHANDRA AYU, S.H., AKP BERY JUANA PUTRA, S.I.K., IPTU MARKUS T. SINAGA, S.H., M.H., IPDA IRWANDY H. TURNIP, S.H., M.H., IPDA FERRY C.

Hal 1 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBARITA, S.H., IPDA BENI SISWANTO, S.H., dan BRIPKA A. ISKANDAR, S.H., M.H. dari Bidang Hukum Polda Riau yang beralamat di Jalan Pattimura No. 13 Kota Pekanbaru dan Polres Kampar yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin SH No. 455 Bangkinang Kab. Kampar yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kapolres Kampar, berdasarkan surat perintah Kapolda Riau nomor : Sprin/991/VI/HUK.12.15/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021, yang selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang register Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn tanggal 14 Juni 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR-DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini tentang tidak sahnya secara hukum atas penetapan Tersangka terhadap diriPara Pemohon oleh Termohon yang diketahui berdasarkan Surat Termohon yaitu :

a. Masri (Pemohon I)

- Berdasarkan Surat Panggilan Nomor :

S.Pgl/191/VI/2021/Reskrim tanggal 04 Juni 2021. **(Vide Bukti)**

- Berdasarkan surat Termohon yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Nomor : B/907/VI/RES.1.24/2021/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penetapan Status Terlapor menjadi Tersangka Atas Nama Masri Bin Umar. **(Vide Bukti)**

b. Agustrina Als. Rina (Pemohon II)

- Berdasarkan Surat Panggilan Nomor :

S.Pgl/192/VI/2021/Reskrim tanggal 04 Juni 2021. **(Vide Bukti)**

- Berdasarkan surat Termohon yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Nomor :B/920/VI/RES.1.24/2021/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penetapan Status Terlapor menjadi Tersangka Atas Nama Agustina Als. Rina. **(Vide Bukti)**

c. Rasidin (Pemohon III)

Hal 2 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/190/VI/2021/Reskrim tanggal 04 Juni 2021. **(Vide Bukti)**
- Berdasarkan Surat Termohon yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Nomor : B/921/VI/RES.1.24/2021/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penetapan Status Terlapor menjadi Tersangka Atas Nama Rasidin. **(Vide Bukti)**

2. Bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon dalam perkara Tindak Pidana "barang siapa dengan sengaja menarik barang milik sendiri atau kalau bukan demikian untuk kepemilikannya dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil atau pakai atasnya" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 404 ayat (1) KUHP Pidana** berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/18/1/2021/ RIAU/Res Kampar tanggal 08 Januari 2021 atas Nama Pelapor Martias.
3. Bahwa perlu diketahui dan dipahami lahirnya Lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus Act dalam sistem Peradilan Anglo Saxon, yang memberi Jaminan Fundamental terhadap Hak Asasi Manusia khususnya hak mendapat perlindungan hukum.
4. Bahwa Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui Surat Perintah Pengadilan menuntut Pejabat yang melaksanakan Hukum Pidana Formil tersebut agar tidak melanggar hukum (Illegal) atau tegasnya melaksanakan Hukum Pidana Formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia.
6. Bahwa Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law.
7. Bahwa Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak

Hal 3 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHP).

8. Bahwa Berdasarkan pada nilai itulah Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan penetapan Tersangka, penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, dan Penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

9. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam bab X bagian kesatu KUHP Dan BAB XII bagian Kesatu KUHP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indoneisa Nomor 21/ PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, secara jelas dan tegas dimaksud sebagai sarana kontrol atau pengawasan Harizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh Aparat Penegak Hukum, dan sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud dan tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk hak Pemohon mendapatkan perlindungan terhadap perbuatan Tindak Pidana.

10. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagai mana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indoneisa Nomor 21/ PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan telah dilakukan secara cermat dan teliti.

11. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHP adalah untuk menegakan hukum, keadilan, kebenaran melaui sarana pengawasan harizontal sehingga essensi Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap proses pemeriksaan Perkara Pidana.

12. Bahwa pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHP menerapkan Lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian dan atau Kejaksaaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (In Casu Pemohon), dimana Lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai Lembaga Pengawas terhadap tindakan yang dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik dalam batas tertentu.

Hal 4 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa upaya Praperadilan ini dilakukan semata-mata mencari kebenaran hukum, sebagaimana pendapat **A. Yahya Harahap** yang menyatakan:

Salah satu fungsi upaya hukum praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan Perundang-undangan.

14. Bahwa apa yang diuraikan diatas yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya Pengawasan Penggunaan Wewenang guna menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia telah dituangkan secara tegas dalam Konsideran menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit dan ruh atau jiwa KUHAP yang berbunyi :

(a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan yang baik dan tidak ada kecualinya”.

(c) Bahwa Pembangunan Hukum Nasional yang demikian itu dibidang hukum acara Pidana adalah masyarakat manghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksanan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

15. Bahwa Konsideran yang menjadi spirit dan ruh KUHAP diatas juga ditegaskan kembali dalam penjelasan Umum KUHAP pada angka 2 Paragraf Ke 6 yang berbunyi :

” Pembangunan yang sedemikian itu dibidang Hukum Acara Pidana bertujuan, agar Masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana Penegak Hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya mantabnya Hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian Hukum demi tegaknya Republik Indonesai sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Hal 5 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Para Pemohon merasa keberatan ditetapkan oleh Termohon sebagai Tersangka terhadap Tindak Pidana yang disangkakan kepada Para Pemohon, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum Para Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan sesuai Hak Para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/ PUU-XII/2014 Tertanggal 28 Oktober 2014 :

A. Pasal 77 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. *Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan, atau Penghentian Penuntutan.*
- b. *Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang Perkara Pidananya dihentikan pada Tingkat Penyidikan atau Penuntutan.*

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/ PUU-XII/2014 Tertanggal 28 Oktober 2014

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 - I.1 farsa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan " bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 Pasal 17 dan Pasal 21 (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran negara republik indonesia tahun 1981, no 76 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
 - I.2 frasa "bukti permulaan", "Bukti permulaan yang cukup" dan " bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 Pasal 17 dan Pasal 21 (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, no 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan" dan bukti permulaan yang cukup, dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam

Hal 6 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 KUHAP undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

I.3 Pasal 77 huruf A Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1981 no 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3209) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimkanai termasuk **penetapan tersangka**, penggeledahan, penyitaan.

I.4 Pasal 77 huruf A Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1981 no 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan Tersangka**, penggeledahan dan penyitaan

17. Bahwa berdasarkan angka 1.3 dan angka 1.4 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indoneisa Nomor 21/ PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 maka dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka penyidik harus terlebih dahulu membuat atau memiliki suatu produk hukum Yang dapat dipertanggung jawabkan berupa penetapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagai Tersangka.

18. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indoneisa Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 frasa "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14 Pasal 17 dan Pasal 21 (1) KUHAP harus dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang menyatakan: "alat bukti yang sah ialah"

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

19. Bahwa berdasarkan pengertian alat-alat bukti yang dimaksud Pasal 184 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 26 Jo Pasal 1 angka 27 Jo Pasal 1 angka 28, Pasal 187 KUHAP, maka alat bukti yang dapat diperoleh pada tingkat penyidikan hanya keterangan saksi, keterangan ahli dan surat.

20. Bahwa sebelum menetapkan seorang sebagai Tersangka, maka penyidik harus terlebih dahulu memperoleh setidaknya minimal Dua alat bukti yang sah yang dapat

Hal 7 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh ditingkat penyidikan yang menerangkan dan menunjukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan calon Tersangka pada tempat dan waktu (locus dan tempus delicti) tindak pidana yang disangkakan, bukan berdasarkan kecurigaan subjektif penyidik.

21. Bahwa sering terdapat kekeliruan pendapat sebagian orang (termasuk penyidik) yang beranggapan dengan adanya beberapa saksi dianggap telah cukup membuktikan kesalahan Tersangka, karena belum tentu keterangan para saksi tersebut secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah dan menunjukan adanya Perbuatan Pidana Tersangkapada tempat dan waktu (Locus dan tempus delicti) tindak pidana yang disangkakan **Yahya Harahap** :pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP edisi kedua halaman 289.

22. Bahwa Putusan Mahkamah Agung no 28 K/Kr./1977 tanggal 17 April 1978 menyatakan : "Keterangan saksi saja, sedangkan Terdakwa memungkir kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberikan petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat membuktikan kesalahan Terdakwa"

23. Bahwa demi keadilan dan kepastian hukum, maka dengan adanya Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indoneisa Nomor 21/ PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 Penyidik harus memperhatikan, mencermati, dan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung No 28 K/Kr./1977 tanggal 17 april 1978 tersebut dalam menetapkan seorang sebagaiTersangka.

24. Bahwa sesuai dengan perkembangan hukum atas Putusan Mahkamah KonstitusiRepublik Indoneisa Nomor : 21/ PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 dalam menetapkanTersangka penyidik harus dapat mengadopsi dan menerapkan juga cara menilai keterangan saksi yang ditentukan oleh Pasal 185 ayat (6) KUHAP dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain
- Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
- Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya.

25. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparaturn penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat

Hal 8 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (Alm) **Satjipto Rahardjo** disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut **Mochtar Kusumaatmadja** merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

26. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa Putusan Pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Tersangka, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
- Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015

27. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/ PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 upaya Permohonan Pemeriksaan Praperadilan merupakan langkah hukum yang sangat tepat untuk menguji "bukti permulaan" yang digunakan penyidik dalam menetapkan seorang sebagai Tersangka (In casu Pemohon)

II. ALASAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan alasan Permohonan Praperadilan.

A. FAKTA-FAKTA (Kronologis Perkara)

Bahwa Para Pemohon sangat keberatan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon yang diduga Melakukan Tindak Pidana yang disangkakan kepada Para Pemohon, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum Para Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan sesuai Hak Para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/ PUU-XII/2014 Tertanggal 28 Oktober 2014 dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Masri) adalah Direktur CV. Mitra Usaha yang bergerak dalam bidang usaha menjual Perlengkapan TNI AD, AU, AL, POLRI, POL PP, Security Sepatu PDL/PDH, Jaket Loreng/Kulit dan

Hal 9 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seragam Sekolah yang dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan kecil Nomor : 93/BPT 04.01/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru. (Vide Bukti).

2. Bahwa Pemohon I (Masri) dalam menjalankan Usahanya dibantu langsung oleh :

a. Pemohon II (AgustrianaAls Rina) yang merupakan Istri dari Pemohon I (Masri).

b. Pemohon III (Rasidin) yang merupakan Adik Sepupu dari Pemohon I (Masri).

3. Bahwa hubungan Pemohon I (Masri) dengan Saudara Martias (Pelapor) adalah hubungan anak keponakan dimana Saudara Martias (Pelapor) adalah Paman Sepupu dari Pemohon I (Masri).

4. Bahwa sekitar awal tahun 2018 Saudara Martias (Pelapor) datang ketempat usaha Pemohon I (Masri) di Jalan Rambutan Simpang 4 AURI dan kondisi diri Saudara Martias (Pelapor) pada saat itu lagi tidak ada Pekerjaan (Pengangguran) dikarenakan Usaha Saudara Martias telah ditutup (Bangkrut) dan Saudara Martias (Pelapor) memohon kepada Pemohon I(Masri) untuk dapat diterima bekerja ditempat usaha Pemohon I (Masri) .

5. Bahwa dikarenakan Pemohon I(Masri) mempunyai hubungan Saudara dengan Martias maka Pemohon I (Masri)menerima Saudara Martias (Pelapor)bekerja ditempat Usaha Pemohon I (Masri) sebagai Karyawan.

6. Bahwa Pemohon I(Masri)mempunyai Cabang Usaha di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir namun Usaha tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya maka Pemohon I (Masri) berencana akan memindahkan usahanya yang berada di Kota Tembilahan ke Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.

7. Bahwa Saudara Martias (Pelapor) mengetahui Pemohon I (Masri) akan membuka Cabang Usaha di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar maka Saudara Martias (Pelapor) menawarkan diri kepada Pemohon I (Masri) agar dia yang mengelola Usaha yang akan dibuka di Kota Bangkinang tersebut.

8. Bahwa Saudara Martias (Pelapor) menawarkan diri untuk mengelola Usaha yang akan dibuka di Kota Bangkinang dengan alasan dia sudah mengerti dan paham terhadap usaha menjual Perlengkapan TNI AD, AU, AL, POLRI, POL PP, Security Sepatu PDL/PDH, Jaket Loreng/Kulit dan Seragam Sekolah dikarenakan sudah bekerja sebagai karyawan ditempat Pemohon I (Masri) selama 3 (tiga)Bulan.

9. Bahwa dikarenakan Saudara Martias punya hubungan Saudara dengan Pemohon I(Masri) dan dianggap tidak akan mengkhianati kepercayaan yang diberikan Pemohon I (Masri) maka Pemohon I (Masri) menyetujui

Hal 10 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Martias (Pelapor) yang mengelola Cabang Usaha di Kota Bangkinang dan **Toko mulai dibuka** pada Bulan April 2018 dengan kesepakatan sebagai berikut :

a. Usaha yang dilakukan di Kota Bangkinang tetap mempergunakan nama CV. Mitra Usaha yang **merupakan milik merk dagang Pemohon I (Masri).**

b. Pemohon I (Masri) **menanggung semua modal usaha** dengan cara mengisi Toko dengan Peralatan Perlengkapan TNI AD, AU, AL, POLRI, POL PP, Security, Sepatu PDL/PDH, Jaket Loreng/Kulit dan Seragam Sekolah dengan nilai modal Rp. 295.550.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dapat dibuktikan berdasarkan 3 (tiga) faktur/bon pengiriman barang CV. Mitra Usaha tanggal 1 April 2018 yang ditujukan toko cabang Kota Bangkinang (Vide Bukti) Dengan rincian sebagai berikut :

FAKTUR/BON 1 tanggal 1 April 2018

BANYAK	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
150	TOPI CAMPUR	Rp. 25.000	Rp. 3.750.000
20	TOPI TONKANG	Rp. 120.000	Rp. 2.400.000
200	BAJU KAOS	Rp. 30.000	Rp. 6.000.000
100	BAJU SERAGAM	Rp. 60.000	Rp. 6.000.000
100	BAJU KAOS	Rp. 45.000	Rp. 4.500.000
100	SINLET CAMPUR	Rp. 20.000	Rp. 2.000.000
50	STELAN ANAK	Rp. 50.000	Rp. 2.500.000
60	JAKET CAMPUR	Rp. 150.000	Rp. 9.000.000
100	CELANA PENDEK	Rp. 80.000	Rp. 8.000.000
20	SWITER CAMPUR	Rp. 90.000	Rp. 18.000.000
30	ROMPI CAMPUR	Rp. 80.000	Rp. 2.400.000
50	LAMPU LILIN	Rp. 80.000	Rp. 4.000.000
50	KAPEL	Rp. 50.000	Rp. 2.500.000
50	RAHRIM	Rp. 40.000	Rp. 2.000.000

Hal 11 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	TALIKUR	Rp. 25.000	Rp. 2.500.000
200	BODIR PANKET TNI	Rp. 10.000	Rp. 2.000.000
200	BODIR LOGO	Rp. 10.000	Rp. 2.000.000
300	BODIR SEKOLAH	Rp. 10.000	Rp. 3.000.000
200	BODIR LEMPAR	Rp. 10.000	Rp. 2.000.000
100	SABUK TNI POLRI	Rp. 60.000	Rp. 6.000.000
100	SABUK DALAM	Rp. 50.000	Rp. 5.000.000
	JUMLAH		Rp. 77.350.000

FAKTUR/BON 2 tanggal 1 April 2018

BANYAK	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
200	SABUK UMUM	Rp. 50.000	Rp. 10.000.
200	KINS BESI CAMPUR	Rp. 50.000	Rp. 10.000.
200	EMLEM CAMPUR	Rp. 30.000	Rp. 6.000.0
2000	KAOS KAKI CAMPUR	Rp. 10.000	Rp. 20.000.
100	BARET CAMPUR	Rp. 80.000	Rp. 8.000.0
100	SARUNG TANGAN CAMPUR	Rp. 25.000	RP. 2.500.0
200	TALI KARKEDIL CAMPUR	Rp. 15.000	Rp. 3.000.0
3000	STIKER CAMPUR	Rp. 50.000	Rp. 15.000.
200	SARUNG LAP CAMPUR	Rp. 50.000	Rp. 10.000.
100	BED PAL TARANJANG	Rp. 60.000	Rp. 6.000.0
100	MANKIS CAMPUR	Rp. 60.000	Rp. 6.000.0
100	SARUNG CAMPUR	Rp. 150.000	Rp. 15.000.
30	KAIN SARUNG	Rp. 70.000	Rp. 21.000.
50	TOPI RIMBA	Rp. 40.000	Rp. 20.000.
150	TOPI SEKOLAH	Rp. 20.000	Rp. 3.000.0
100	KAIN CAMPUR	Rp. 25.000	Rp. 2.500.0
100	BAJU OLAHRAGA	Rp. 40.000	Rp. 4.000.0
100	CELANA	Rp. 40.000	Rp. 4.000.0
	JUMLAH		Rp. 129.100.0

FAKTUR/BON 3 tanggal 1 April 2018

BANYAK	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
150	TAS SALEMPANG	Rp. 100.000	Rp. 15.000.
100	TAS RANSEL BR	Rp. 150.000	Rp. 15.000.
50	SAR	Rp. 50.000	Rp. 2.500.0

Hal 12 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	PARAPIN	Rp. 25.000	Rp. 2.500.000
100	KOMPOR	Rp. 24.000	Rp. 2.500.000
50	SEPATU PDL	Rp. 200.000	Rp. 10.000.000
50	SEPATU PDLPM	Rp. 200.000	Rp. 10.000.000
50	SEPATU PDH	Rp. 150.000	Rp. 7.500.000
50	SEPATU PANSOS	Rp. 100.000	Rp. 5.000.000
40	SEPATU POLWAN	Rp. 150.000	Rp. 6.000.000
2	SELTIBED	Rp. 100.000	Rp. 2.000.000
20	MATRAS	Rp. 60.000	Rp. 12.000.000
30	PEPLES	Rp. 50.000	Rp. 15.000.000
30	PANGKAT POLISI	Rp. 80.000	Rp. 24.000.000
	CAMPUR		
20	STL PDH	Rp. 150.000	Rp. 30.000.000
20	STL PDL	Rp. 150.000	Rp. 30.000.000
	JUMLAH		Rp. 89.100.000

c. Pemohon I (Masri) menanggung semua biaya Renovasi Ruko dan Stalase guna menunjang Usaha yang diperkirakan mengeluarkan biaya lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).

(Vide Bukti)

d. Pemohon I(Masri) yang membayar Kontrak Ruko 1 tahun Pertama sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)kepada Pemilik Ruko Bangkinang yang bernama Yuswarman pada tanggal 27 Maret 2018 yang dibuktikan berdasarkan Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI).(Vide Bukti)

e. Pemohon I(Masri) yang membuat Plang Nama Usaha didepan Toko dengan Nama CV. Mitra Usaha yang menjual Perlengkapan TNI AD, AU, AL, POLRI, POL PP, Security, Sepatu PDL/PDH, Jaket Loreng/Kulit dan Seragam Sekolah dengan harga Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah).(Vide Bukti)

f. **Dalam memulai usaha Saudara Martias (pelapor) tidak mengeluarkan biaya satu rupiah pun tinggal langsung mengelola usaha yang sudah disiapkan oleh Pemohon I (Masri).**

g. Dikarenakan Saudara Martias (Pelapor)adalah paman dari Pemohon I(Masri) dan supaya Saudara Martias bisa berkembang kehidupan ekonominya maka modal yang sudah dikeluarkan oleh Pemohon I (Masri) dapat diangsur oleh Saudara Martias (Pelapor).

h. Total seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon I (Masri) adalah sebesar Rp. 316.050.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Barang-barang yang dijual di Toko	Rp. 295.550.000,-
- Biaya Renofasi dan Etalase	Rp. 10.000.000,-
- Sewa Ruko 1 tahun	Rp.
9.500.000,-	
- Plang Nama	Rp. 1.000.000,- +
Total Keseluruhan	Rp. 316.050.000,-

Hal 13 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Modal yang telah dikeluarkan oleh Pemohon I (Masri) sebesar Rp. 316.050.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) akan diganti oleh Saudara Martias (Pelapor) dengan cara :

a. Dikarenakan Saudara Martias (Pelapor) adalah Paman Pemohon I (Masri) dan supaya kehidupan ekonomi Saudara Martias (Pelapor) menjadi baik maka modal yang dikeluarkan oleh Pemohon I (Masri) yang terhitung Rp. 316.050.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) hanya dihitung Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah).

b. Modal Usaha yang disepakati Sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) akan dibayar oleh Saudara Martias (Pelapor) dengan cara mencicil setiap Bulannya Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

10. Bahwa setelah usaha dikelola oleh Saudara Martias (Pelapor) **tanpa modal satu rupiah pun** maka Saudara Martias (Pelapor) mulai mengangsur modal yang sudah dikeluarkan oleh Pemohon I (Masri) sesuai yang disepakati Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah). dengan cara :

a. Tiga Bulan Pertama yaitu pada yaitu Bulan Mei, Juni, Juli tahun 2018 Saudara Martias (Pelapor) lancar dalam melakukan Pembayaran setiap bulannya Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). (Vide Bukti)

b. Pada awal Agustus 2018 Saudara Martias (Pelapor) Membayar angsuran kepada Pemohon I (Masri) Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dikarenakan Saudara Martias (Pelapor) meminjam uang ke Bank dengan cara Take Over Kredit rumahnya dengan memakai nama CV. Mitra Usaha yang langsung menjadi penjamin utang adalah Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina). (Vide Bukti)

c. Terhitung akhir tahun 2018 sampai Agustus tahun 2019 Saudara Martias (Pelapor) tidak mengangsur Modal yang telah diperjanjikan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap Bulannya seperti yang disepakati, namun Saudara Martias (Pelapor) mengangsurnya dengan cara berpariasi dan dibawah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

d. Terhitung Agustus 2019 Sisa Modal yang belum dikembalikan oleh Saudara Martias (Pelapor) kepada Pemohon I (Masri) adalah sebesar Rp. 97.900.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan Catatan Pembukuan Saudara Martias (Pelapor) dan bersesuaian dengan Pembukuan Pemohon I (Masri). (Vide Bukti)

Hal 14 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sisa Modal yang belum dikembalikan sebesar Rp. 97.900.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tidak dibayar lagi setiap bulannya oleh Saudara Martias (Pelapor) hingga saat ini.

11. Bahwa pada bulan Desember 2019 Saudara Martias (Pelapor) menghubungi Pemohon I (Masri) untuk penambahan modal dengan cara meminta Penambahan barang-barang isi Toko namun dikarenakan Saudara Martias (Pelapor) tidak membayar dan tidak mengangsur Modal Usaha yang tertinggal Rp. 97.900.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) maka Pemohon I (Masri) menolak keinginan Saudara Martias (Pelapor).

12. Bahwa pada awal bulan Januari 2020 Saudara Martias (Pelapor) kembali menghubungi Pemohon I (Masri) dan bermohon untuk dapat ditambah modal dengan cara menambah barang-barang isi toko dan Saudara Martias (Pelapor) berjanji akan membayar semua sisa modal sebesar Rp. 97.900.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan barang yang akan ditambah oleh Pemohon I (Masri) serta Saudara Martias (Pelapor) berjanji tidak akan mengkhianati Pemohon I (Masri).

13. Bahwa dikarenakan Pemohon I (Masri) merasa tidak akan dikhianati oleh Saudara Martias (Pelapor) maka Pemohon I (Masri) mengabulkan permintaan Saudara Martias (Pelapor) dan Pemohon I (Masri) mengirim barang-barang untuk isi toko sebesar Rp. 36.980.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan 2 (dua) Faktur/Bon tanggal 9 Januari 2020 (Vide Bukti) dengan rincian sebagai berikut:

FAKTUR/BON 1 TANGGAL 09 JANUARI 2020

BANYAK	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
20	PANJANG MERAH	Rp. 45.000	Rp. 900.000
20	PANJANG HITAM	Rp. 45.000	Rp. 900.000
20	PANJANG DONGKER	Rp. 45.000	Rp. 900.000
20	PENDEK PUTIH	Rp. 28.000	Rp. 560.000
20	PENDEK HITAM	Rp. 28.000	Rp. 560.000
20	PENDEK DONGKER	Rp. 28.000	RP. 560.000
20	CELANA PUTIH PENDEK	Rp. 40.000	Rp. 800.000
20	CELANA HITAM PENDEK	Rp. 40.000	Rp. 800.000

Hal 15 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	CELANA DONGKER PENDEK	Rp. 40.000	Rp. 800.000
20	STELAN SKURITA PENDEK	Rp. 160.000	Rp.3.200.00 0
20	LALIN PENDEK	Rp. 65.000	Rp.1.300.00 0
10	CELANA TRENING PANJANG	Rp. 50.000	Rp. 500.000
20	GARDA PRATAMA	Rp. 15.000	Rp. 300.000
20	KOPEL	Rp. 30.000	Rp. 600.000
10	STELAN SAFARI	Rp. 250.000	Rp.2.500.00 0
2	POLICE LINE	Rp. 350.000	Rp. 700.000
10	STELAN PDL TNI AD	Rp. 350.000	Rp.3.500.00 0
15	BAJU PANJANG KAOS	Rp. 45.000	Rp. 675.000
20	BAJU KAOS PANJANG	Rp. 45.000	Rp. 900.000
3	SEPATU DELTA	Rp. 350.000	Rp.1.050.00 0
3	SEPATU CHELAH	Rp. 350.000	Rp.1.050.00 0
15	CELANA PANJANG KODAM	RP.70.000	Rp.1.050.00 0
20	KOPEL SECURITY	Rp.50.000	Rp.1.000.00 0
		JUMLAH	Rp.25.105.0 00

BON 2 TANGGAL 9 JANUARI 2020

BANYAK	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
10	MANCIS PISTOL	Rp. 60.000	Rp. 600.000
5	MANCIS KECIL	Rp. 50.000	Rp. 250.000
5	KOMPAS	Rp. 20.000	Rp. 100.000
9	WING BESI	Rp. 50.000	Rp. 450.000

Hal 16 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	EMLEM EKA PAKSI	Rp. 35.000	Rp. 175.000
30	SABUK PDH	Rp. 25.000	RP. 750.000
10	SABUK KOPEL	Rp. 60.000	Rp. 600.000
10	PIN KOPER	Rp. 25.000	Rp. 250.000
4	KEPALA KOPEL	Rp. 50.000	Rp. 200.000
10	MONOGRAM DISHUB	Rp. 20.000	Rp. 200.000
1	VELBET LORENG	Rp.80.000	Rp.800.000
60	TAS RANGSEL	Rp. 125.000	Rp.7.500.000
	JUMLAH		Rp.11.875.000

14. Bahwa setelah barang-barang masuk ke toko pada tanggal 9 Januari 2020 maka total modal yang harus dibayar oleh Saudara Martias (Pelapor) adalah sebesar Rp. 134.880.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu :

- Sisa modal yang belum dibayar Rp. 97.900.000,-
- Penambahan barang isi toko Rp. 36.980.000,-

Total Keseluruhan Rp. 134.880.000,-

15. Bahwa dari total modal yang dihitung kembali sebesar sebesar Rp. 134.880.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ternyata Saudara Martias (pelapor) minta kurang lagi dan disepakati menjadi berjumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan supaya Saudara Martias (pelapor) tidak mengkhianati Pemohon I (Masri) maka dibuatkan suatu surat perjanjian dan pernyataan tanggal 10 Januari 2020 antara Saudara Martias (pelapor) bersama istrinya dengan Pemohon I (Masri) yang isinya sepakati (Vide Bukti) yaitu :

- a. Saudara Martias (pelapor) mengakui telah meminjam uang hak milik Pemohon I (Masri) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Sebagai jaminan hutang Saudara Martias (pelapor) menyerahkan 4 (empat) Unit rumah petak yang terletak di jl. Rantau RT 003 RW 004 Simpang 3 Kota pekanbaru dimana Pemohon I (Masri) akan menerima kontrak rumah tersebut sampai lunas hutang dan setelah lunas hutang rumah dikembalikan kepada Pemohon I (Masri).

Hal 17 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 1 (Masri) menyetujui permintaan Saudara Martias (pelapor) total modal yang diterima sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar Saudara Martias (pelapor) tidak mengkhianati Pemohon 1 (Masri) dan lancar membayar angsuran cicilan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

16. Bahwa setelah kesepakatan di tandatangani bersama ternyata Saudara Martias (pelapor) kembali meminta penambahan barang untuk isi toko dengan memberikan jaminan surat tanah berbentuk Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor register : 0841/SKGR/RP/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Camat Tambang (vide bukti) maka **dengan itikad baik Pemohon I (Masri)** kembali mengirim ke toko barang pesanan Saudara Martias (pelapor) sebesar Rp. 19.050.000,- (sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah) yang dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan faktur/bon tanggal 16 Januari 2020 (vide Bukti) dengan rincian sebagai berikut :

BON 3 TANGGAL 16 JANUARI 2020

BANYAK	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
20	PSG P.M	Rp. 200.000	Rp. 4.000.000
20	PSG.PDL	Rp. 200.000	Rp. 4.000.000
20	PSG.PDH TALI	Rp. 130.000	Rp. 2.600.000
20	PSG.PDH RESETIS	Rp. 130.000	Rp. 2.600.000
20	PSG.PDH POLISI	Rp. 130.000	Rp. 2.600.000
20	PSG.POLWAN	Rp. 130.000	RP. 2.600.000
5	PSG.PDH	Rp. 130.000	Rp. 650.000
		JUMLAH	Rp. 19.050.000

17. Bahwa total keseluruhan modal yang telah dikeluarkan oleh Pemohon I (Masri) berupa barang-barang yang sudah diterima oleh Saudara Martias (pelapor) yaitu sebesar Rp. 149.050.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan surat kesepakatan tanggal 10 Januari 2020.....Rp. 130.000.000,-
 - Berdasarkan faktur/bon pengiriman barang Tanggal 16 Januari 2020..... Rp. 19.050.000,-
- Total Keseluruhan Rp. 149.050.000,-**

Hal 18 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah pengiriman barang terakhir tanggal 9 Januari 2020 Saudara Martias (pelapor) tidak pernah mempunyai itikad baik untuk membayar modal usaha yang telah dikeluarkan oleh Pemohon I (Masri) sebesar Rp. 149.050.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang dapat dibuktikan secara hukum yaitu :

a. Saudara Martias (pelapor) tidak pernah lagi melakukan kewajibannya mengangsur/mencicil pembayaran atas uang modal yang telah diterima oleh Saudara Martias.

b. Jaminan rumah Saudara Martias (pelapor) yang diserahkan kepada Pemohon I (Masri) berdasarkan perjanjian tanggal 10 Januari 2020 ternyata tidak bisa dikuasai dikarenakan Saudara Martias (pelapor) telah mengontrak rumah tersebut selama 3 (tiga) tahun kepada pihak lain yang dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan :

- kwintansi bayaran sewa kontrak rumah dari Iwan Pustiwawan yang langsung diterima oleh Saudara Martias (pelapor) (vide bukti).

- Surat pernyataan Saudari Hasni Jumiati yang menyatakan telah mengontrak rumah selama 3 tahun mengontrak rumah Saudara martias (pelapor)

c. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor register : 0841/SKGR/RP/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Camat Tambang ternyata letak tanahnya sampai sekarang tidak pernah diketahui oleh Pemohon I (Masri) dan diduga dalam bersengketa dengan pihak lain.

18. Bahwa Pemohon I (Masri) selalu menghubungi Saudara Martias (pelapor) agar dapat mengangsur/mencicil modal usaha yang telah diterima oleh Saudara Martias (pelapor) namun ternyata Saudara Martias (pelapor) selalu membuat alasan-alasan yang bertujuan untuk lari dari tanggung jawab.

19. Bahwa dikarenakan Saudara Martias (pelapor) tidak mempunyai itikad baik mengangsur/mencicil maka Pemohon I (Masri) meminta kepada Saudara Martias (pelapor) untuk mengembalikan barang yang sudah dikirim Pemohon I (Masri) berdasarkan faktur/bon tanggal 9 Januari 2020 dan 16 Januari 2020 sebesar Rp. 56.830.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Faktur/bon tanggal 9 Januari 2020
(rincian barang terlampir pada poin 13 diatas) Rp. 36.980.000,-
- Faktur/bon tanggal 16 Januari 2020
(rincian barang terlampir pada poin 16 diatas) Rp. 19.050.000,-

Hal 19 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan

Rp. 56.030.000,-

21. terhadap permintaan Pemohon I (Masri) agar Saudara Martias (pelapor) mengembalikan barang yang telah dikirim berdasarkan faktur tanggal 9 Januari 2020 dan 16 Januari 2020 tidak diindahkan oleh Saudara Martias (pelapor) maka Pemohon I (Masri) menyatakan kepada Saudara Martias (pelapor) akan datang ke bangkinang dan mengambil barang yang sudah diterima dan tidak dibayar satu rupiah pun oleh Saudara Martias (pelapor) kepada Pemohon I (Masri).

22. Bahwa sejak diterimanya barang oleh Saudara Martias (pelapor) dan sudah 3 (tiga) bulan tidak dilakukan pembayaran 1 (satu) rupiah pun oleh Saudara Martias (pelapor) maka pada tanggal 15 Maret 2020 Pemohon I (Masri) menghubungi Saudara Martias (pelapor) dan menyatakan bahwa Pemohon I (Masri) bersama Pemohon II (Agustrina) akan ke Kota Bangkinang untuk mengambil barang yang sudah diterima oleh Saudara Martias (pelapor).

23. Bahwa setelah Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina) sampai di Kota Bangkinang sekitar jam 4 sore dan langsung menuju toko namun saudara Martias tidak berada di toko dan sengaja menghindar dibuktikan secara hukum Pemohon I (Masri) beberapa kali menghubungi nomor handphone (HP) saudara Martias (pelapor) namun tidak di angkat sedangkan nomor yang dihubungi tersambung yang berada di toko hanya ada 2 (dua) orang karyawan Saudara Martias (pelapor) yaitu yang bernama Heri dan satu orang lagi tidak diketahui namanya.

24. Bahwa dikarenakan tujuan Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina) ke toko adalah meminta barang yang dikirim berdasarkan faktur tanggal 9 Januari 2020 dan 16 Januari 2020 maka disaksikan 2 (dua) orang karyawan Saudara Martias (pelapor) maka Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina) mengambil sebagian kecil dari barang milik Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina) sebesar Rp. 15.070.000,- (lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah) yang dapat dibuktikan berdasarkan faktur pengambilan barang tanggal 15 Maret 2020. (vide bukti) dengan rincian sebagai berikut:

FAKTUR/BON TANGGAL 15 MARET 2020

BANYAK	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
11	PSG.SEPATU PM	Rp. 200.000	Rp. 2.200.000
13	PSG PDL	Rp. 200.000	Rp. 2.600.000
20	PSG PDH TALI	Rp. 130.000	Rp. 2.600.000
20	PSG PDH	Rp. 130.000	Rp. 2.600.000
	RESLETING		
14	PSG PDH POLISI	Rp. 130.000	Rp. 1.820.000

Hal 20 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	PSG POLWAN	Rp. 130.000	RP. 2.600.00
5	PSG PDH	Rp. 130.000	Rp. 650.00
JUMLAH			Rp. 15.070.0

25. setelah Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina) mengambil barang miliknya diatas yg diterangkan diatas maka Pemohon I (Masri) menghubungi Saudara Martias (pelapor) supaya datang ke Kota Pekanbaru menyelesaikan serta mengembalikan modal hak milik Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina) namun Saudara Martias (pelapor) selalu membuat alasan-alasan yang tujuannya lari dari tanggung jawab dan tidak pernah datang ke Pekanbaru.

26. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 kembali Pemohon I (Masri) menghubungi Saudara Martias (pelapor) dan menyatakan akan ke Kota Bangkinang bersama Pemohon III (Rasidin) untulk mengambil sisa barang-barang yang sudah di kirim berdasarkan faktur/bon tanggal 9 Januari 2020 dan 16 Januari 2020.

27. Bahwa setelah Pemohon I (Masri) dan Pemohon III (Rasidin) sampai di Kota Bangkinang ternyata Saudara Martias (pelapor) menghindari dan tidak berada di toko maka disaksikan 2 (dua) orang karyawan Saudara Martias (pelapor) Pemohon I (Masri) dan Pemohon III (Rasidin) membawa barang senilai Rp. 36.765.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dapat dibuktikan berdasarkan faktur pengambilan barang tanggal 25 Maret 2020. (vide bukti) dengan rincian sebagai berikut:

BON 1 TANGGAL 25 MARET 2020

BANYAK	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
20	PANJANG MERTAH	Rp. 45.000	Rp. 900.000
20	PANJANG HITAM	Rp. 45.000	Rp. 900.000
20	PANJANG DONGKER	Rp. 45.000	Rp. 900.000
20	PENDEK PUTIH	Rp. 28.000	Rp. 560.000
20	PENDEK HITAM	Rp. 28.000	Rp. 560.000
20	PENDEK DONGKER	Rp. 28.000	Rp. 560.000
17	CELANA PUTIH	Rp. 40.000	Rp. 680.000
20	CELANA	Rp. 40.000	Rp. 800.000

Hal 21 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HITAM		
20	PENDEK CELANA DONGKER	Rp. 40.000	Rp. 800.000
20	PENDEK STELAN SKURITY PEBNDK	Rp. 160.000	Rp3.200.000
15	LALIN PENDEK	Rp.65.000	Rp. 1.300.000
10	CELANA TRENING	Rp. 50.000	Rp. 500.000
19	GARDA PRATAM	Rp.15.000	Rp. 280.000
20	COPEL	Rp. 30.000	Rp. 600.000
10	STELAN	Rp. 250.000	Rp. 2.500.000
	SAFARI		
2	POLISE LINE	Rp. 350.000	Rp. 700.000
10	STELAN PDL	Rp. 350.000	Rp. 3.500.000
	TNI AD		
15	BAJU PANJANG KAOS	Rp. 45.000	Rp. 675.000
20	BAJU KAOS PANJANG	Rp. 45.000	Rp. 900.000
3	SEPATU DETA	Rp. 350.000	Rp. 10.50.000
3	SEPATU	Rp. 350.000	Rp. 1.050.000
	CETAH		
15	CELAN PANJANG KOLAM	Rp. 70.000	Rp. 1.050.000
20	KOPEL SCURITI	Rp. 50.000	Rp. 1000.000
		JUMLAH	Rp. 24.970.000.

BON 2 TANGGAL 25 MARET 2020

BANYAK	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
10	MANCIS PISTOL	Rp. 60.000	Rp. 600.0
5	MANCIS KECIL	Rp. 50.000	Rp. 250.0
5	KOMPAS	Rp. 20.000	Rp. 100.0
9	WING BESI	Rp. 50.000	Rp. 450.0
5	EMLEM EKA PAKS	Rp. 35.000	Rp. 125.0
30	SABUK PDH	Rp. 25.000	RP. 750.0
9	SABUK KOPEL	Rp. 60.000	Rp. 540.0
10	PIN KOPRI	Rp. 25.000	Rp. 250.0
4	KEPALA KOPEL	Rp. 50.000	Rp. 200.0

Hal 22 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	MONOGRAM DISHUB	Rp. 20.000	Rp. 180.000
1	VELBED LORENG	Rp. 800.000	Rp. 800.000
60	TAS RANSEL	Rp. 125.000	Rp. 7.500.
	JUMLAH		Rp. 11.795.000

28. total barang yang dibawa oleh Para Pemohon dari toko di Kota Bangkinang adalah senilai Rp. 51.835.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Faktur/bon tanggal 15 Maret 2020
(rincian barang terlampir pada poin 24 diatas) Rp. 15.070.000,-
 - Faktur/bon tanggal 25 Maret 2020
(rincian barang terlampir pada poin 27 diatas) Rp. 36.765.000,-
- Total keseluruhan Rp. 51.835.000,-**

29. Bahwa semua barang yang diambil Para Pemohon di toko Kota Bangkinang adalah barang-barang hak milik Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina) berdasarkan pengiriman barang tanggal 9 Januari 2020 dan tanggal 16 Januari 2020 pengambilan barang ini didasari karena SAUDARA MARTIAS (PELAPOR) TIDAK MEMBAYAR SATU RUPIAH PUN KEPADA PEMOHON I (MASRI) DAN PEMOHON II (AGUSTRINA)

30. Bahwa barang yang dibawa oleh para pemohon nilainya lebih kecil dari barang yang dikirim Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina) dengan selisih harga sebesar Rp. 4.195.000,- (empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Nilai barang yang dikirim ke Toko

- Faktur/bon tanggal 9 Januari 2020 Rp. 36.980.000,-
 - Faktur/bon tanggal 16 Januari 2020 Rp. 19.050.000,-
- Total.....Rp. 56.030.000,-**

Nilai Barang yang diambil dari Toko

- Faktur/bon tanggal 15 Maret 2020 Rp. 15.070.000,-
 - Faktur/bon tanggal 25 Maret 2020 Rp. 36.765.000,-
- Total.....Rp. 51.835.000,-**

Selisih nilai barang

Rp. 4.195.000,-

31. Bahwa total keseluruhan uang hak milik Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina) yang belum dibayar oleh Saudara Martias (pelapor) adalah sebesar Rp. 97.215.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Total modal yang telah dikeluarkan Pemohon Rp. 149.050.000,-
(rincian dapat dilihat pada poin 17 diatas)
- Total barang yang diambil
(rincian barang terlampir pada poin 28 diatas) **Rp. 51.835.000,-**

Total modal yang belum dibayar

Rp. 97.215.000,-

Hal 23 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. semua barang-barang yang diambil oleh Para Pemohon adalah barang-barang hak milik Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina) yang dikirim oleh Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina) pada tanggal 9 Januari 2020 dan 16 Januari 2020 yang satu rupiah pun belum dibayar oleh saudara Martias (pelapor). (vide bukti)

33. Bahwa alasan hukum Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina) mengambil barang-barang hak miliknya sendiri dikarenakan Saudara Martias (pelapor) benar-benar tidak mempunyai itikad baik dan secara hukum telah dapat diduga melakukan tindak pidana Penggelapan dan ataupun Penipuan terhadap diri Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina).

34. Bahwa Saudara Martias (pelapor) telah dapat diduga melakukan tindakan Penggelapan dan Penipuan kepada diri Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina) dapat dibuktikan berdasarkan :

a. Saudara Martias (pelapor) tidak pernah membayar satu rupiah pun terhadap barang yang dikirim oleh Pemohon I (Masri) berdasarkan faktur pada tanggal 9 Januari 2020 dan 16 Januari 2020.

b. Jaminan rumah Saudara Martias (pelapor) yang diserahkan kepada Pemohon I (Masri) berdasarkan perjanjian tanggal 10 Januari 2020 ternyata tidak bisa dikuasai dikarenakan Saudara Martias (pelapor) telah mengontrakan rumah tersebut selama 3 (tiga) tahun kepada pihak lain yang dapat dibuktikan secara hukum berdasarkan :

- kwintansi bayaran sewa kontrak rumah dari Iwan Pustawan yang langsung diterima oleh Saudara Martias (pelapor) (vide bukti).

- Surat pernyataan Saudari Hasni Jumiati yang menyatakan telah mengontrak rumah selama 3 tahun mengontrak rumah Saudara martias (pelapor)

c. Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor register : 0841/SKGR/RP/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Camat Tambang ternyata letak tanahnya sampai sekarang tidak pernah diketahui oleh Pemohon I (Masri) dan diduga dalam bersengketa dengan pihak lain.

35. Bahwa dikarenakan Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina) telah merasa barang hak miliknya digelapkan dan ataupun sudah ditipu oleh Saudara Martias (pelapor) maka Pemohon I (Masri) dan Pemohon II (Agustrina) telah membuat laporan Pengaduan di Rektorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau yang saat ini dalam

Hal 24 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyelidikan dan dapat dibuktikan berdasarkan Surat Direskrimum Polda Riau Nomor : B/7/VII/2020/Reskrimum perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan (SP2HP).

36. Bahwa tindakan pengambilan barang-barang hak milik sendiri oleh Para Pemohon yang bukan merupakan suatu tindak pidana ternyata Saudara Martias (pelapor) melaporkan Para Pemohon ke Polres Kampar yang diduga melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja menarik barang diri sendiri, atau kalau bukan demikian untuk pemiliknya dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil atau pakai atasnya" sebagaimana dimaksud dalam pasal 404 ayat (1) KUHP berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/18/I/2021/Riau/Res Kampar, tanggal 8 Januari 2021.

37. Bahwa dalam perkara aquo termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik sendiri Pemohon 1 (Masri) yang diambil dari toko berdasarkan Surat Tanda Penerimaan tanggal 2 Oktober 2020 yaitu :

1. Sepatu PM putih 11(sebelas) pasang (merk primkopad)
2. Sepatu PDH tali 20 (dua puluh) pasang merk primkopad non resleting
3. Sepatu PDL hitam 13(tiga belas) pasang
4. Sepatu PDH polisi resleting 14(empat belas) pasang
5. Sepatu polwan 20 (dua puluh) pasang
6. Tas ransel 60 (enam puluh) buah
7. Kaos panjang merah 20 (dua puluh) buah
8. Kaos panjang hitam 20 (dua puluh) buah
9. Baju pendek putih 20 (dua puluh) buah
10. Celana pendek hitam 20 (dua puluh) buah
11. Celana pendek putih 17(tujuh belas) buah
12. Celana dongker pendek 20 (dua puluh) buah
13. Stelan security 20 (dua puluh) stel
14. Lalin pendek 7 (tujuh) buah dan lalin panjang 8 (delapan) buah
15. Celana training panjang 10 (sepuluh) buah
16. Celana kodam corak campur 15 (lima belas) buah
17. Stelan safari 10 (sepuluh) buah
18. Sepatu cheetah 4 (empat) pasang
19. Sepatu delta 2 (dua) pasang
20. Garda pratama 19 (sembilan belas) buah
21. Police line 2 (dua) roll
22. Mancis pistol 10 (sepuluh) buah
23. Mancis kecil 5 (lima) buah
24. Kompas merek joyko 5 (lima) buah
25. Emblem eka paksi 5 (lima) buah
26. Wing besi 9 (sembilan) buah
27. Sabuk PDH 30 (tiga puluh) buah
28. Pin kopri 10 (sepuluh) buah
29. Kepala kopel 4 (empat) buah
30. Monogram dishub 9 (sembilan) buah
31. Velbed loreng 1 (satu) buah
32. Pakaian PDL loreng NKRI 10 (sepuluh) stel

Hal 25 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Kopel security 9 (sembilan) buah

38. Bahwa terhadap laporan Saudara Martias (pelapor) maka termohon telah menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja menarik barang diri sendiri, atau kalau bukan demikian untuk pemiliknya dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil atau pakai atasnya" sebagaimana dimaksud dalam pasal 404 ayat (1) KUHP.

39. Bahwa Para Pemohon sangat keberatan atas penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon dikarenakan tergambar jelas termohon kurang memahami maksud dan makna yang terkandung dalam Pasal 404 ayat (1) KUHP sehingga penetapan tersangka dapat diduga tidak memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dikarenakan terhadap barang-barang yang diambil oleh Para Pemohon, secara hukum Saudara Martias (pelapor) tidak mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil dan hak pakai terhadap barang tersebut.

B. TENTANG HUKUMNYA

I. TIDAK ADA ALAT BUKTI TERMOHON YANG MENUNJUKAN PARA PEMOHON DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka yaitu diduga melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja menarik barang diri sendiri, atau kalau bukan demikian untuk pemiliknya dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil atau pakai atasnya" sebagaimana dimaksud dalam pasal 404 ayat (1) KUHP.

2. Bahwa alat bukti yang dijadikan Termohon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah alat bukti yang tidak berkualitas yang memadai sebagai alat bukti dan tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain serta tidak memenuhi minimal dua alat bukti yang sah secara hukum.

3. Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah "segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa".

4. Bahwa system pembuktian hukum acara pidana menganut stelsel negatife wettelijk yaitu alat bukti yang sah menurut undang-

Hal 26 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang dapat dipergunakan, sedangkan alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah alat bukti yang dinyatakan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

5. Bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pasal 404 ayat (1) KUHP maka perlu kita nyatakan **apa saja yang menjadi alat bukti yang dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 404 ayat (1).**

6. Bahwa unsur yang terkandung dalam pasal 404 ayat (1) yaitu :

- a. Barang yang diambil tersebut adalah barang sendiridari penguasaan orang lain.
- b. Barang yang diambil tersebut adalah barang yang merupakan Objek Gadai.
- c. Barang yang diambil tersebut adalah barang yang dalam penguasaan seseorang yang mempunyai hak menahan.
- d. Barang yang diambil tersebut adalah barang yang dalam penguasaan seseorang yang mempunyai hak pungut hasil atau hak pakai.

7. Bahwapersoalan gadai diatur dalam pasal 1150 KUHPerdara yang menyatakan gadai adalah :

"sesuatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan."

barang-barang yang diambil oleh Para Pemohon adalah barang milik sendiri yang bukan digadaikan kepada Saudara Martias (pelapor) sehingga secara hukum telah salah dan tidak tepat

Hal 27 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang diambil oleh Para pemohon disita oleh
Termohon dan dijadikan barang bukti.

Bahwa dikarenakan barang-barang yang diambil bukan objek gadai maka secara hukum Saudara Martias (Pelapor) tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk melaporkan Para Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 404 ayat (1) KUHP

8. Bahwa yang dimaksud dengan hak menahan (hak ritensi) adalah hak untuk menahan suatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi, hak menahan(hak ritensi) hak ritensi ini diatur dalam pasal 1792 sampai 1819 KUHPerdata
Bahwa Saudara Martias (pelapor) tidak mempunyai hak menahan barang yang diambil oleh Para Pemohon yang dapat dibuktikan secara hukum yaitu:

- a. Semua barang-barang yang diambil oleh para Pemohon adalah barang yang dikirim berdasarkan faktur tanggal 9 januari 2020 dan 16 Januari 2020 yang belum dibayar satu rupiah pun oleh Saudara Martias (pelapor) sehingga secara hukum Saudara Martias (pelapor) tidak mempunyai hak menahan terhadap barang-barang yang diambil oleh Para Pemohon.
- b. Saudara Martias (pelapor) akan membayar modal yang diberikan dan penambahan barang-barang yang dikirim tanggal 9 Januari 2020 dan 16 Januari 2020 dengan sewa 4 (empat) rumah petak namun ternyata sewa rumah tersebut tidak dapat dipungut oleh Pemohon 1(Masri) dikarenakan Saudara Martias (pelapor) telah menyewakan rumah tersebut kepada orang lain sehingga secara hukum Saudara Martias (pelapor) tidak mempunyai hak menahan terhadap barang-barang yang diambil oleh Para Pemohon.

Bahwa dikarenakan Saudara Martias (Pelapor) tidak mempunyai hak menahan barang-barang yang diambil oleh Para Pemohon sehingga Saudara Martias (Pelapor) tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk melaporkan Para Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 404 ayat (1) KUHP dan barang –barang yang diambil oleh Para Pemohon tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Para Pemohon dengan Saudara Martias (Pelapor).

Hal 28 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **Saudara Martias (Pelapor) tidak mempunyai hak secara hukum atas hak pungut hasil atauhak pakai dalam barang –barang yang diambil oleh Para Pemohon** yang dapat dibuktikan

secara hukum yaitu :

a. Berdasarkan pasal 756 KUHPerdara menyatakan dengan tegas **Hakpungut hasil** adalah “Hak untuk menarik (memungut) hasil dari benda orang lain, seolah olah benda itu miliknya sendiri, dengan kewajiban untuk menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan seperti semula”.

Dalam hak pungut hasil, orang yang menguasai benda hanya boleh menjaga dan merawat seperti semula dan tidak boleh melakukan jual beli terhadap benda tersebut.

Bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Saudara Martias (Pelapor) adalah hubungan hukum jual beli barang Sehingga secara hukum Saudara Martias (Pelapor) tidak mempunyai hak pungut hasil terhadap barang-barang yang diambil oleh Para Pemohon.

b. Hak pakai tidak dapat diterapkan dalam perkara antara Para Pemohon dengan Saudara Martias (Pelapor) dikarenakan secara hukum hak pakai pada prinsipnya adalah hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 sampai dengan pasal 43 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang undang-undang pokok agraria (UUPA).

dikarenakan Saudara Martias (Pelapor) tidak mempunyai hak pungut hasil atau pakai, maka Saudara Martias (Pelapor) tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk melaporkan Para Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 404 ayat (1) KUHP dan barang – barang yang diambil oleh Para Pemohon tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Para Pemohon dengan Saudara Martias (Pelapor).

10. Bahwa telah tergambar secara hukum Saudara Martias (Pelapor) tidak mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil atau hak pakai terhadap barang-barang yang diambil oleh Para Pemohon.

11. Bahwa Termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diambil oleh Para Pemohon dan dijadikan sebagai barang bukti, berdasarkan Surat Tanda Terima Barang tanggal 2 Oktober 2020.

Bahwa Termohon dapat dinyatakan secara hukum telah salah dan keliru melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diambil oleh

Hal 29 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dikarenakan barang-barang yang diambil oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan pasal 39 KUHP.

Bahwa dalam pasal 39 dinyatakan dengan tegas barang-barang yang dapat dilakukan penyitaan adalah :

Pasal 39

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

12. Bahwa penetapan tersangka terhadap Para Pemohon dapat diduga tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup dan dapat dibuktikan secara hukum yaitu :

- a. Bahwa antara Para Pemohon dengan Saudara Martias (Pelapor) tidak pernah diterbitkan Surat Gadai dan atau Surat Jaminan atau kesepakatan lain terhadap objek/barang-barang yang diambil oleh Para Pemohon.
Bahwa dalam perkara Para Pemohon dengan Saudara Martias (Pelapor) tidak ada bukti surat yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187 KUHP sehingga dalam perkara Penetapan tersangka tidak ditemukan alat bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian.
- b. Barang-barang yang disita tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dikarenakan bertentangan dengan pasal 39 KUHP sehingga dalam penetapan tersangka tidak mempunyai barang bukti yang mempunyai nilai pembuktian.
- c. Bukti petunjuk tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penetapan tersangka dikarenakan bukti petunjuk dapat bernilai pembuktian adalah ketika majelis hakim telah memeriksa perkara di depan persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat(3) KUHP yang menyatakan :

Pasal 188

Hal 30 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

d. Bahwa keterangan terdakwa tidak dapat menjadi dasar pembuktian dalam penetapan tersangka dikarenakan keterangan terdakwa yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan terdakwa yang diberikan di depan persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 189 KUHP.

13. Bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :21/PUU-XII/2014 yang menyatakan Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan Pasal 184 KUHP.

14. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dengan tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 14 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, **maka sudah sepantasnya dan selayaknya menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang C.Q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo** untuk dapat menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon yang diduga melakukan Tindak Pidana yang diduga melakukan Tindak Pidana “barang siapa dengan sengaja menarik barang milik sendiri, dan kalau bukan demikian untuk kepemilikannya, dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil atau pakai atasnya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 ayat (1) KUHP Pidana terhadap diri Para Pemohon **adalah Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya serta menghukum dan mengembalikan seluruh barang-barang yang disita oleh Termohon serta memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Perkara Aquo**

II. PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM SERTA HAK ASASI MANUSIA. (HAM)

Hal 31 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 Pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.
3. Bahwa Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak **Montesquieu** mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.
4. Bahwa Menurut **Sudikno Mertokusumo** kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
5. Bahwa **Oemar Seno Adji** menentukan prinsip 'legality' merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' konsep, maupun oleh paham 'Rechtsstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'
6. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang

Hal 32 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain".

Menurut Sjachran Basah "abus de droit" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

7. Bahwa bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Bahwa Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- Dibuat sesuai prosedur; dan
- Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

9. Bahwa sebenarnya dari hasil penyelidikan Termohon telah ditemukan fakta hukum bahwa persoalan hukum antara Para Pemohon dengan Saudara Martias (Pelapor) adalah perkara perdata namun tindakan Termohon sangat tergambar jelas telah melakukan kesewenang-wenangan kepada diri Para Pemohon dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

10. Bahwa dikarenakan persoalan antara Para Pemohon dengan Saudara Martias (pelapor) adalah persoalan hukum perdata maka secara hukum Saudara Martias (pelapor) tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk melaporkan Para Pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana dimasukkan kedalam pasal 404 ayat (1) KUHP.

11. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka

Hal 33 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergambar jelas Termohon melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap diri Pemohon, maka sudah sepantasnya dan selayaknya menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang C.Q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon yang diduga melakukan Tindak yang diduga melakukan Tindak Pidana “barang siapa dengan sengaja menarik barang milik sendiri, dan kalau bukan demikian untuk kepemilikannya, dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil atau pakai atasnya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 ayat (1) KUHP Pidana adalah Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya serta menghukum dan memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Perkara Aquo

12. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang C.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan batal menurut hukum.

13. Bahwa oleh karena penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka segala produk hukum lanjutan yang dihasilkan dari penyidikan Pemohon selaku Tersangka secara mutati mutandis harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

14. Bahwa dikarenakan perbuatan Termohon telah merugikan Pemohon sudah sepantas dan selayaknya Para Pemohon meminta ganti kerugian Materil kepada Termohon sebesar Rp. 150, ,- (*seratus lima puluh rupiah*) secara seketika.

15. Bahwa demi keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon , maka sudah sepantas dan selayaknya dan sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang C.Q Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo memerintahkan Termohon untuk tunduk pada putusan ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas, kepada Ketua Pengadilan Negeri

Hal 34 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang C.q HakimYang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengadakan Persidangan Praperadilan dan memutusnya dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum penetapan Para Pemohon sebagai Tersangkadengan dugaan melakukan Tindak Pidana “barang siapa dengan sengaja menarik barang milik sendiri, dan kalau bukan demikian untuk kepemilikannya, dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil atau pakai atasnya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 ayat (1) KUHP Pidana oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Termohon untuk menghentikan Penyidikan Perkara Aquodengan Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Laporan Polisi Nomor :LP/18/II/2021/ Riau/Res Kampar tanggal 8Januari2021.
4. Menyatakan dan menetapkan Surat Penetapan tersangka terhadap Para Pemohon yaitu :
 - a. Masri (Pemohon I) ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/07/VI/2021/Reskrim, tanggal 02 Juni 2021.
 - b. Agustrina Als. Rina (Pemohon II) ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/05/VI/2021/Reskrim, tanggal 02 Juni 2021.
 - c. Rasidin (Pemohon III) ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/06/VI/2021/Reskrim, tanggal 02 Juni 2021.

adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

5. Menghukum Termohon untuk mengembalikan seluruh barang-barang milik Para Pemohon yang disita oleh Termohon berdasarkan Surat Tanda Penerimaan tanggal 02 Oktober 2020.
6. Menyatakan segala produk hukum lanjutan Termohon yang dihasilkan dari penyidikan dan penetapan Pemohon selaku Tersangka secara mutatis mutandis **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.**
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 150,-(Seratsu Lima Puluh Rupiah)

Hal 35 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

ATAU

Jika Pengadilan Negeri bangkinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya dan untuk Termohon juga Hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON I, II dan III, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh TERMOHON;

2. **Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016** telah mengatur bahwa "*pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*", maka dengan demikian sudah jelas bahwa dalam Praperadilan ini yang diuji adalah sebatas mengenai apakah TERMOHON telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan PEMOHON I, II dan III sebagai Tersangka dalam perkara ini **BUKAN** tentang terpenuhi atau tidaknya unsur delik dari Pasal pidana yang disangkakan kepada PEMOHON sebab ranah pengujian mengenai hal itu merupakan ranah pemeriksaan dalam sidang pokok perkara;

3. Pada pertengahan tahun 2018 saudara MARTIAS melakukan pembayaran ganti rugi untuk menguasai berbagai jenis barang dagangan perlengkapan TNI-Polri dari PEMOHON I dengan harga total sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang cara pembayarannya mereka sepakati dibayar tunai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), jaminan 1 (satu) buah SKGR dengan nilai harga disepakati sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan apabila MARTIAS tidak mampu membayar uang kekurangan pembelian barang dagangan tersebut maka SKGR dialihkan haknya menjadi milik PEMOHON I sedangkan sisanya sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) akan dibayar secara dicicil tiap tanggal 6 setiap bulannya sampai dengan lunas (**vide bukti** kwitansi tanggal 7 September 2018), kesepakatan itu berjalan dan MARTIAS telah berkali-kali melakukan pembayaran angsuran kepada PEMOHON I dan PEMOHON I juga

Hal 36 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beberapa kali melakukan penambahan barang dagangan kepada MARTIAS sehingga jumlah hutang MARTIAS kepada PEMOHON I juga berubah pula yang terakhir berdasarkan surat perjanjian dan pernyataan tanggal 10 Januari 2020 MARTIAS mengakui memiliki hutang sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) kepada PEMOHON I (**vide bukti** perjanjian tanggal 10 Januari 2020);

4. Dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh MASRI (PEMOHON I), AGUSTRINA (PEMOHON II) dan RASIDIN (PEMOHON III) dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 16 Maret 2020 dan 30 Maret 2020 karena tanpa seizin MARTIAS telah mengambil barang-barang yang ada di toko korban MARTIAS dengan alasan MARTIAS sudah 2 (dua) minggu tidak membayar cicilan hutang atas barang-barang milik PEMOHON I dan II yang ada di toko korban, atas kejadian itu korban MARTIAS merasa dirugikan dan mengadakan permasalahan tersebut secara resmi kepada TERMOHON;

5. TERMOHON melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON I, II dan III berdasarkan surat pengaduan dari MARTIAS tanggal 6 April 2020;

6. **Pasal 1266 KUHPerdara** telah mengatur bahwa "*Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian **persetujuan tidak batal demi hukum**, tetapi **pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan**. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. **Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan**, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan*";

7. **Pasal 1338 KUHPerdara** juga telah mengatur bahwa "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu **tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak**, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*", dengan adanya ketentuan ini maka seharusnya PEMOHON I, II dan III tidak boleh bertindak sewenang-wenang tanpa seizin MARTIAS selaku orang yang telah melakukan pembayaran ganti rugi, telah berkali-kali melakukan pembayaran cicilan kepada PEMOHON I serta telah membuat surat perjanjian mengaku memiliki hutang kepada PEMOHON I, jika memang PEMOHON I sudah tidak mau melanjutkan surat perjanjian yang

Hal 37 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada maka langkah yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada Pengadilan Negeri Bangkinang **BUKAN** dengan cara menarik barang dagangan secara sepihak tanpa persetujuan MARTIAS;

8. Untuk memberikan penjelasan mengenai rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh TERMOHON dalam penanganan perkara ini maka TERMOHON akan menegaskan mengenai :

a. TENTANG PENYELIDIKAN

1) **Pasal 1 angka 5 KUHAP** telah mengatur bahwa "*penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*";

2) **Pasal 108 ayat (1) KUHAP** telah mengatur bahwa "*setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana **BERHAK** untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis*";

3) **Pasal 102 ayat (1) KUHAP** telah mengatur bahwa "*Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana **WAJIB** segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan*";

4) Untuk menindaklanjuti surat pengaduan tanggal 6 April 2020 tersebut maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa :

- a) Surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/285/IV/2020/Reskrim tanggal 14 April 2020;
- b) Surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik/121/IV/2020/Reskrim tanggal 14 April 2020

5) Dalam penyelidikan perkara ini telah dilakukan tindakan berupa :

- a) Analisa terhadap dokumen terkait bukti dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh MARTIAS
- b) wawancara terhadap saksi bernama :
 - (1) MARTIAS
 - (2) FITRIWATI
 - (3) ERIYAN TONI
 - (4) FEBRA ASMARA
 - (5) MASRI (PEMOHON I)

Hal 38 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) AGUSTRINA (PEMOHON II)

(7) RASIDIN (PEMOHON III)

c) Pemeriksaan terhadap TKP yang hasilnya dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan TKP dan Sket gambar TKP tanggal 20 April 2020;

d) Wawancara secara konfrontir antara MARTIAS dengan MASRI (PEMOHON I);

e) Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 bertempat di ruang gelar perkara Ditreskrimum Polda Riau telah dilakukan gelar perkara yang kesimpulannya perbuatan PEMOHON I, II dan III yang dengan sengaja dan tanpa izin MARTIAS menarik barang dari toko MARTIAS yang merupakan orang yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil atau hak pakai atas barang-barang tersebut patut diduga merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 404 ayat (1) KUHPidana;

f) Menerima penyerahan barang bukti dari PEMOHON I pada tanggal 26 Agustus 2020;

g) Menyerahkan kembali barang bukti kepada PEMOHON I pada tanggal 2 Oktober 2020;

h) Membuat laporan hasil penyelidikan (LHP) tanggal 3 Januari 2021 yang didalamnya memuat tentang hasil penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON I, II dan III.

6) Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa :

a) Pada pertengahan tahun 2018 saksi MARTIAS melakukan pembayaran ganti rugi dan membeli barang dagangan perlengkapan TNI-Polri dari MASRI (PEMOHON I) yang pembayarannya disepakati dilakukan dengan cara dicicil dan setelah MARTIAS berkali-kali melakukan pembayaran angsuran dan PEMOHON I juga telah beberapa kali melakukan penambahan barang dagangan kepada MARTIAS ternyata pada tanggal 16 dan 30 Maret 2020 PEMOHON I, II dan III tanpa seizin MARTIAS telah mengambil barang-barang yang ada di toko korban MARTIAS dengan alasan MARTIAS sudah 2 (dua) minggu tidak membayar cicilan hutang atas barang-barang milik PEMOHON I dan II yang ada di toko korban;

b) Saksi FITRIWATI menerangkan dirinya melihat MASRI (PEMOHON I) mengambil barang-barang dengan jumlah yang

Hal 39 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak bersama seorang perempuan pada tanggal 16 Maret 2020;

c) Saksi ERIYAN TONI menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 MASRI (PEMOHON I) datang bersama dengan AGUSTRINA (PEMOHON II), kemudian MASRI (PEMOHON I) memaksa membawa barang-barang tanpa seizin dari MARTIAS. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 MASRI (PEMOHON I) kembali datang bersama RASIDIN (PEMOHON III), lalu saksi mengatakan "*jangan diambil dulu, tunggu datang yang punya toko dulu*", lalu MASRI (PEMOHON I) mengatakan "*kalaupun bisa toko ini saya tutup*", mendengar hal tersebut saksi hanya diam dan melihat MASRI (PEMOHON I) mengambil barang yang ada di toko tersebut;

d) Saksi FEBRA ASMARA menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 MASRI (PEMOHON I) datang ke toko MARTIAS bersama dengan RASIDIN (PEMOHON III) dan mengambil barang-barang yang ada di toko MARTIAS tanpa seizin dari MARTIAS;

e) MASRI (PEMOHON I) menerangkan pada tahun 2018 dirinya memberi kepercayaan kepada MARTIAS untuk mengelola usahanya yang ada di Bangkinang dengan kesepakatan pengadaan semua barang dari dirinya, pembayarannya dilakukan dengan memberikan SKGR dan uang tunai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan terhadap sisanya dicicil setiap bulan senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Kemudian pada tahun 2020 dirinya kembali melakukan pengadaan barang di toko tersebut. Dikarenakan perjanjian tidak ditepati oleh MARTIAS selanjutnya saksi mengamankan barang-barang dari toko MARTIAS dengan maksud agar MARTIAS mau menepati janjinya;

f) AGUSTRINA (PEMOHON II) menerangkan pada bulan Maret 2020 dirinya bersama dengan MASRI (PEMOHON I) mendatangi toko CV. MITRA USAHA (CV. MITRA SEJATI), sesampainya di toko tersebut saksi tidak melihat MARTIAS, kemudian suami saksi menghubungi MARTIAS lewat HP secara berulang-ulang namun tidak diangkat oleh MARTIAS. Karena tidak diangkat maka suami saksi masuk ke dalam toko dan memisahkan barang-barang dagangan yang berasal dari CV. MITRA USAHA dengan disaksikan 2 (dua) orang karyawan

Hal 40 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIAS, selanjutnya saksi mengambil dan memasukan barang-barang tersebut ke dalam mobil;

g) RASIDIN (PEMOHON III) menerangkan dirinya diajak oleh MASRI (PEMOHON I) untuk mengambil barang-barang di toko CV. MITRA USAHA yang ada di Bangkinang. Sesampainya disana saksi tidak melihat MARTIAS, kemudian MASRI (PEMOHON I) menghubungi MARTIAS lewat HP secara berulang-ulang namun tidak diangkat oleh MARTIAS. Karena tidak diangkat maka MASRI masuk ke dalam toko dan memisahkan barang-barang dagangan yang berasal dari CV. MITRA USAHA dengan disaksikan 2 (dua) orang karyawan MARTIAS, selanjutnya saksi mengambil dan memasukan barang-barang tersebut ke dalam mobil.

h) Berdasarkan barang bukti yang pernah diterima oleh TERMOHON dari PEMOHON I pada tanggal 26 Agustus 2020 yang selanjutnya telah TERMOHON serahkan kembali kepada PEMOHON I pada tanggal 2 Oktober 2020 diketahui bahwa benar ada barang-barang dagangan yang diambil oleh PEMOHON I, II, dan III dari toko MARTIAS tanpa seizin MARTIAS pada tanggal 16 dan 30 Maret 2020.

7) Pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 bertempat di ruang gelar perkara Satreskrim Polres Kampar telah dilakukan gelar perkara yang kesimpulannya meningkatkan penanganan perkara dari proses penyelidikan menjadi penyidikan, karena patut diduga tindakan PEMOHON I, II dan III merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 404 ayat (1) KUHPidana.

b. TENTANG PENYIDIKAN

Setelah melaksanakan gelar perkara yang kesimpulannya memutuskan meningkatkan penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan, selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 106 KUHP** yang berbunyi *“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana WAJIB segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”* maka TERMOHON melakukan tindakan antara lain :

- 1) Menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP/18/I/2021/RIAU/Res Kampar tanggal 8 Januari 2021;
- 2) Menerbitkan surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/99/II/2021/Reskrim tanggal 1 Februari 2021;

Hal 41 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/16/II/2021/Reskrim tanggal 1 Februari 2021;
- 4) Menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/14/ II/2021/Reskrim tanggal 1 Februari 2021 kepada Kajari Kampar;
- 5) Menyampaikan tembusan SPDP kepada pihak PEMOHON;
- 6) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama :
 - a) MARTIAS (Pelapor)
 - b) FITRIWATI
 - c) ERIYAN TONI
 - d) FEBRA ASMARA
 - e) MASRI (PEMOHON I)
 - f) AGUSTRINA (PEMOHON II)
 - g) RASIDIN (PEMOHON III)
- 7) Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Hukum Pidana bernama Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum;
- 8) Menerbitkan surat perintah penyitaan dengan tindak lanjut :
 - a) Membuat berita acara penyitaan;
 - b) Membuat surat tanda penerimaan penyitaan;
 - c) Membuat surat permohonan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
 - d) Menerima surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- 9) Melaksanakan gelar perkara tanggal 7 Mei 2021 yang kesimpulannya menetapkan MASRI (PEMOHON I), AGUSTRINA (PEMOHON II) dan RASIDIN (PEMOHON III) sebagai Tersangka tindak pidana karena melanggar ketentuan Pasal 404 ayat (1) KUHP;
- 10) Menerbitkan surat pemberitahuan penetapan status PEMOHON I, II dan III sebagai tersangka kepada Kajari Kampar dan menyerahkan tembusannya kepada pihak PEMOHON;
- 11) Menerbitkan surat panggilan Tersangka nomor : S.Pgl/190/VI/2021/Reskrim tanggal 4 Juni 2021 yang ditujukan kepada PEMOHON III agar hadir pada tanggal 8 Juni 2021;
- 12) Menerbitkan surat panggilan Tersangka nomor : S.Pgl/191/VI/2021/Reskrim tanggal 4 Juni 2021 yang ditujukan kepada PEMOHON I agar hadir pada tanggal 8 Juni 2021;

Hal 42 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Menerbitkan surat panggilan Tersangka nomor : S.Pgl/192/VI/2021/Reskrim tanggal 4 Juni 2021 yang ditujukan kepada PEMOHON II agar hadir pada tanggal 8 Juni 2021;
- 14) Dikarenakan PEMOHON III tidak menghadiri surat panggilan maka TERMOHON menerbitkan surat panggilan Tersangka nomor : S.Pgl/190.a/ VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 yang ditujukan kepada PEMOHON III agar hadir pada tanggal 15 Juni 2021;
- 15) Dikarenakan PEMOHON I tidak menghadiri surat panggilan maka TERMOHON menerbitkan surat panggilan Tersangka nomor : S.Pgl/191.a/ VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 yang ditujukan kepada PEMOHON I agar hadir pada tanggal 15 Juni 2021;
- 16) Dikarenakan PEMOHON II tidak menghadiri surat panggilan maka TERMOHON menerbitkan surat panggilan Tersangka nomor : S.Pgl/192.a/ VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 yang ditujukan kepada PEMOHON II agar hadir pada tanggal 15 Juni 2021.

c. TENTANG MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH DAN PENETAPAN TERSANGKA

- 1) Dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, berupa :

a) **Keterangan saksi** yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atas nama :

- (1) MARTIAS (Pelapor)
- (2) FITRIWATI
- (3) ERIYAN TONI
- (4) FEBRA ASMARA
- (5) MASRI (PEMOHON I)
- (6) AGUSTRINA (PEMOHON II)
- (7) RASIDIN (PEMOHON III)

b) **Keterangan Ahli Hukum Pidana** bernama Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum.

c) **Surat**

3 (tiga) lembar fotocopy legalisir catatan berbentuk kwitansi yang telah diberi tanda (√)

Penyitaan terhadap alat bukti surat tersebut telah dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan surat perintah penyitaan, telah dibuatkan berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan

Hal 43 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2) Dalam proses penyidikan perkara ini selain telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, TERMOHON juga telah mendapatkan barang bukti berupa :

- a) 11 pasang sepatu PM putih;
- b) 20 pasang sepatu PDH tali non resleting;
- c) 13 pasang sepatu PDL hitam;
- d) 14 pasang sepatu PDH Polisi resleting;
- e) 20 pasang sepatu Polwan
- f) 60 buah tas ransel;
- g) 20 helai kaus lengan panjang merah;
- h) 20 helai kaus lengan panjang hitam;
- i) 20 helai baju pendek putih;
- j) 20 helai celana pendek hitam;
- k) 17 helai celana pendek putih;
- l) 21 helai celana pendek dongker;
- m) 20 stel setelan security;
- n) 7 buah lampu lalin pendek;
- o) 13 buah lampu lalin panjang;
- p) 10 helai celana training panjang;
- q) 15 helai celana kodam corak campur;
- r) 10 stel pakaian safari;
- s) 4 pasang sepatu cheetah;
- t) 2 pasang sepatu delta;
- u) 19 buah garda pratama;
- v) 2 roll *police line*;
- w) 10 buah mancis pistol;
- x) 5 buah mancis kecil;
- y) 5 buah kompas;
- z) 5 buah emblem eka paksi;
- aa) 9 buah wing besi;
- bb) 30 buah sabuk PDH;
- cc) 10 buah pin Korpri;
- dd) 4 buah kepala kopel;
- ee) 9 buah monogram Dishub;
- ff) 1 buah pelbed hijau polos.

yang penyitaannya telah dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan surat perintah penyitaan, telah dibuatkan berita acara penyitaan, surat

Hal 44 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda penerimaan penyitaan dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.

- 3) Penetapan PEMOHON I, II dan III sebagai Tersangka dalam perkara ini telah melalui mekanisme gelar perkara yang TERMOHON laksanakan pada tanggal 7 Mei 2021 dengan kesimpulan gelar terhadap PEMOHON I, II dan III dapat ditetapkan sebagai Tersangka karena telah didapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP berupa keterangan saksi, keterangan Ahli dan alat bukti surat serta barang bukti.

9. Terhadap tindakan penyitaan dan penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON tersebut PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dalil-dalil yang akan TERMOHON tanggapi sebagai berikut :

a. **Penyitaan** yang dilakukan oleh TERMOHON dianggap PEMOHON I, II dan III tidak sah karena semua barang-barang yang diambil adalah barang hak milik PEMOHON I dan PEMOHON II yang dikirim pada tanggal 9 Januari 2020 dan tanggal 16 Januari 2020 yang satu rupiah pun belum dibayar oleh MARTIAS (pelapor) dan PEMOHON I, II dan III meminta TERMOHON untuk mengembalikan seluruh barang milik PEMOHON yang disita sesuai surat tanda penerimaan tanggal 2 Oktober 2020.

Dalil ini tidak benar sebab faktanya sebagaimana telah TERMOHON sampaikan diatas bahwa semua barang yang pernah TERMOHON terima dari PEMOHON pada tanggal 26 Agustus 2020 saat proses penanganan perkara masih tahap penyelidikan telah TERMOHON serahkan kembali kepada PEMOHON I pada tanggal 2 Oktober 2020, sehingga jelas surat tanda penerimaan tanggal 2 Oktober 2020 tersebut **BUKANLAH** bukti terhadap tindakan penyitaan melainkan merupakan bukti pengembalian barang kepada PEMOHON I;

Saat proses penanganan perkara telah ditingkatkan menjadi penyidikan, TERMOHON dengan dilengkapi dengan surat perintah penyitaan melakukan penyitaan terhadap barang-barang dan bukti surat pengambilan paksa barang dari toko korban tanpa seizin korban. Tindakan penyitaan ini telah dilengkapi dengan berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan penyitaan, telah dimohonkan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Barang-barang dan bukti surat yang TERMOHON sita dari tangan PEMOHON I merupakan barang dan bukti yang berkaitan langsung dengan peristiwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON I, II

Hal 45 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP merupakan barang atau surat yang dapat dikenakan penyitaan oleh TERMOHON;

Penyidikan yang saat ini dilakukan oleh TERMOHON **BUKAN** untuk membuktikan siapa yang paling berhak atas barang yang diambil oleh PEMOHON I, II dan III tersebut melainkan untuk membuktikan tentang adanya tindakan PEMOHON I, II dan III yang dengan sengaja menarik barang-barang tanpa seizin MARTIAS dari toko MARTIAS pada tanggal 16 dan 30 Maret 2020;

Dengan telah terbantahnya dalil PEMOHON dan karena telah terpenuhinya ketentuan dalam melakukan penyitaan, maka dalil PEMOHON sudah sepatasnya ditolak.

b. Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON dianggap PEMOHON tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup.

Dalil ini tidak benar sebab faktanya sebagaimana telah TERMOHON sampaikan diatas bahwa penyidikan perkara ini telah dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah penyidikan dan SPDP, selanjutnya dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk terhadap PEMOHON I, II dan III pada tanggal 25 Maret 2021 dan 26 Maret 2021, melakukan pemeriksaan Ahli hukum pidana dan melakukan penyitaan terhadap bukti surat dan barang bukti;

Pasal 1266 KUHPperdata telah mengatur bahwa “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian **persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan**. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. **Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan**”;

Pasal 1338 KUHPperdata juga telah mengatur bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu **tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak**, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Dengan adanya ketentuan yang secara tegas diatur dalam **Pasal 1266 KUHPperdata** dan **Pasal 1338 KUHPperdata** tersebut, maka seharusnya

Hal 46 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I, II dan III tidak boleh bertindak sewenang-wenang tanpa seizin MARTIAS selaku orang yang telah melakukan pembayaran ganti rugi dan telah melakukan berkali-kali pembayaran cicilan kepada PEMOHON I serta telah membuat surat perjanjian mengaku memiliki hutang kepada PEMOHON I, jika memang PEMOHON I sudah tidak mau melanjutkan surat perjanjian tanggal 10 Januari 2020 maka langkah yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang **BUKAN** dengan cara menarik secara sepihak;

Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur bahwa *“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*;

Dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, berupa :

1) Keterangan saksi yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atas nama :

- a) MARTIAS (Pelapor)
- b) FITRIWATI
- c) ERIYAN TONI
- d) FEBRA ASMARA
- e) MASRI (PEMOHON I)
- f) AGUSTRINA (PEMOHON II)
- g) RASIDIN (PEMOHON III)

2) Keterangan Ahli Hukum Pidana bernama Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum.

3) Surat

3 (tiga) lembar fotocopy legalisir catatan berbentuk kwitansi yang telah diberi tanda (√)

Yang penyitaannya telah dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan surat perintah penyitaan, telah dibuatkan berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan penyitaan dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Selain telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, TERMOHON juga telah mendapatkan barang bukti sebagaimana telah TERMOHON uraikan secara lengkap dalam halaman 9 angka 2)

Hal 47 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban ini;

Penetapan PEMOHON I, II dan III sebagai Tersangka dalam perkara ini telah melalui mekanisme gelar perkara yang TERMOHON laksanakan pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 dengan kesimpulan gelar terhadap PEMOHON I, II dan III dapat ditetapkan sebagai Tersangka karena telah didapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat serta barang bukti;

Dengan telah terbantahnya dalil PEMOHON dan karena telah terlaksananya prosedur dalam menetapkan PEMOHON I, II dan III sebagai Tersangka, maka dalil PEMOHON I, II dan III sudah sepantasnya ditolak.

c. Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON dianggap PEMOHON I, II dan III merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan azas kepastian hukum serta Hak Asasi Manusia.

Dalil ini tidak benar karena berdasarkan ketentuan **Pasal 7 ayat (1) huruf g** Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan **Pasal 16 ayat (1) huruf f** Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri TERMOHON selaku Penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan;

Pasal 1 angka 14 KUHP telah mengatur bahwa "***Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*";

Pasal 73 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa "*Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa*", dengan ketentuan ini maka jelas tindakan TERMOHON yang melaksanakan penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri adalah tindakan yang benar sebagai petugas yang berwenang dan tidak melanggar HAM;

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah mengatur bahwa "*Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981*";

Hal 48 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP berupa keterangan saksi termasuk keterangan PEMOHON I, II dan III saat kapasitasnya masih sebagai saksi, keterangan Ahli hukum pidana dan alat bukti surat serta barang bukti yang mendukung pembuktian terjadinya tindak pidana dengan sengaja menarik barang milik sendiri atau kalau bukan demikian untuk memilikinya dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil atau pakai atasnya sehingga melanggar ketentuan Pasal 404 ayat (1) KUHPidana, sehingga jelas tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON I, II dan III sebagai Tersangka telah memenuhi ketentuan alat bukti yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 telah mengatur bahwa *"pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*, maka dengan demikian sudah jelas bahwa dalam Praperadilan ini yang diuji adalah sebatas mengenai apakah TERMOHON telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara ini **BUKAN** tentang terpenuhi atau tidaknya unsur delik dari Pasal pidana yang disangkakan kepada PEMOHON sebab ranah pengujian mengenai hal itu merupakan ranah pemeriksaan dalam sidang pokok perkara;

Dengan telah terbantahnya dalil PEMOHON I, II dan III serta karena telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam proses penetapan Tersangka, maka dalil PEMOHON I, II dan III sudah sepatutnya ditolak.

10. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menjadi jelas bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON berupa penyitaan dan penetapan Tersangka adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan sesuai dengan prosedur karena merupakan rangkaian tindakan Penyidik dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya.

Dengan telah terbantahnya seluruh dalil yang disampaikan oleh PEMOHON I, II dan III maka kami memohon kepada yang mulia Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan penyitaan dan penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum;

Hal 49 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PEMOHON I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/191/VI/2021/Reskrim tanggal 04 Juni 2021. yang dikeluarkan oleh POLRES KAMPAR

2. Bukti P.2 : Surat Termohon yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kampar No: B/907/VI /RES.1.24/2021/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penetapan Status Terlapor menjadi Tersangka Atas Nama Masri Bin Umar.

3. Bukti P.3 : Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/192/VI/2021/Reskrim tanggal 04 Juni 2021. yang dikeluarkan oleh POLRES KAMPAR.

4. Bukti P.4 : Surat Termohon yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kampar No : B/920/VI/RES.1.24/ 2021/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penetapan Status Terlapor menjadi Tersangka Atas Nama Agustina Als. Rina

5. Bukti P.5 : Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/190/VI/2021/Reskrim tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh POLRES KAMPAR.

6. Bukti P.6 : Surat Termohon yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Nomor : B/921 /VI/RES.1.24/2021/Reskrim Perihal Pemberitahuan Penetapan Status Terlapor menjadi Tersangka Atas Nama Rasidin.

7. Bukti P.7 : Surat Izin Usaha Perdagangan kecil Nomor : 93/BPT 04.01/I/2013 tanggal 16 Januari 2013

Hal 50 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru

8. Bukti P.8 : 3 (tiga) faktur/bon pengiriman barang CV. Mitra Usaha tanggal 1 April 2018 yang ditujukan toko cabang Kota Bangkinang

9. Bukti P.9 : Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI). Atas nama Masri.

10. Bukti P.10 : 3 lembar Kwitansi pembayaran kontrakan yang di ambil oleh martias (pelapor)

11. Bukti P.11 : 2 (dua) lembar Faktur/Bon tanggal 9 Januari 2020 sebesar Rp. 36.980.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

12. Bukti P.12 : Surat perjanjian dan pernyataan tanggal 10 Januari 2020 antara Saudara Martias (pelapor) bersama istrinya dengan Pemohon I (Masri).

13. Bukti P.13 : Surat pernyataan tanggal 17 februari 2021 atas nama Hasni Jumiati yang menyatakan telah membayar kontrakan rumah petak yang terletak di jl. Rantau RT 003 RW 004 Simpang 3 Kota pekanbaru kepada martias selama 3 tahun

14. Bukti P.14 : Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan nomor register : 1841/SKGR/RP/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Camat Tambang

15. Bukti P.15 : faktur/bon pengiriman barang CV. Mitra Usaha tanggal 16 Januari 2020 yang ditujukan toko cabang Kota Bangkinang

16. Bukti P.16 : faktur pengambilan barang CV. Mitra Usaha tanggal 15 Maret 2020 yang diambil dari toko cabang Kota Bangkinang.

17. Bukti P.17 : 2 (dua) faktur pengambilan barang CV. Mitra Usaha tanggal 25 Maret 2020 yang diambil dari toko cabang Kota Bangkinang

Hal 51 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P.18 : Surat Direskrimum Polda Riau Nomor : B/7/VII/2020/Reskrimum perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan (SP2HP)

19. Bukti P.19 : Surat tanda penerimaan tanggal 2 oktober 2020

20. Bukti P.20 : Kutipan Putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) tanggal 16 Juni 1974 Nomor 69 K/Kr/1973

Menimbang, bahwa terhadap Surat-surat bukti diatas telah disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti P.7, P.9, P.11, P.12, P.14, P.15, P.18, P.19, dan P.20 Aslinya tidak ada, terhadap bukti tersebut kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Zainal riko Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon I (Masri) yang memberikan modal kepada Martias untuk pembukaan cabang toko di bangkinang dan mempergunakan nama CV. Mitra Usaha.
- Bahwa Masri dan saudara Martias masih ada hubungan saudara
- Bahwa toko di bangkinang diserahkan pengelolaaannya kepada saudara martias dengan kesepakatan modal yang telah dikeluarkan pemohon I (Masri) sebesar lebih kurang Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus juta Rupiah) akan dicicil Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) setiap bulannya.
- Bahwa, Martias ada melakukan penambahan barang kepada Pemohon I (MASRI) senilai lebih kurang Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta rupiah) dan membenarkan bukti surat yang diberi tanda P-11 dan P-15 yaitu bon atau faktur pengiriman barang senilai Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta rupiah).
- Bahwa, barang yang dikirim sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta rupiah) belum pernah dibayar oleh saudara Martias.
- Bahwa barang yang diambil oleh para Pemohon adalah barang yang dikirim berdasarkan bukti nota yang dibuat Pemohon.
- Bahwa sebelum barang diambil pemohon telah menghubungi saudara Martias lewat telepon tetapi tidak diangkat.
- Bahwa, tidak pernah ada kesepakatan gadai dan perjanjian tentang barang yang dikirim oleh Pemohon I (Masri) dengan sdr Martias.

Hal 52 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Jumedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi biasa membantu di took Pemohon I (Masri)
- Bahwa saksi kenal dengan Martias, karena Martias pada mulanya pernah bekerja di toko pemohon I (Masri)
- Bahwa sdr. Masri ada membuka toko di bangkinang dan diserahkan pengelolaaannya kepada saudara martias dengan kesepakatan modal yang telah dikeluarkan pemohon I (Masri) sebesar lebih kurang Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus juta Rupiah) akan dicicil Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) setiap bulannya dan nama usaha tetap CV. MITRA USAHA milik Pemohon I (Masri)
- Bahwa, setahu saksi, Martias hanya mengangsur Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) selama 3 bulan dan selanjutnya tidak sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa, Martias ada melakukan penambahan barang kapada Pemohon I (MASRI) senilai lebih kurang Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta rupiah) dan membenarkan bukti surat yang diberi tanda P-11 dan P-15 yaitu bon atau faktur pengiriman barang senilai Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta rupiah).
- Bahwa barang yang dikirim sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta rupiah) belum pernah dibayar oleh saudara Martias.
- Bahwa barang yang diambil oleh para Pemohon adalah barang yang dikirim berdasarkan bukti nota yang saksi tulis.
- Bahwa barang yang diambil sesuai dengan bukti surat yang perlihatkan pada saksi dipersidangan.
- Bahwa sebelum barang diambil telah menghubungi saudara Martias tetapi tidak diangkat teleponnya oleh Martias.
- Bahwa setahu saksi barang-barang diambil dari Toko Martias dibangkinang adalah benar barang milik sdr Masri.
- Bahwa nota pengambilan barang-barang itu dibuat di toko pekanbaru setelah mengambil barang-barang tersebut dari Toko Martias di Bangkinang.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada kesepakatan gadai dan perjanjian tentang barang yang dikirim oleh Pemohon I (Masri) yang ada adalah jual lepas sesuai nota yang ada.

3. Keterangan ahli, **Erdiansyah,SH.,MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan ketika ada pengaduan maka penyidik harus tahu dahulu alur persoalan, apakah persoalan tersebut adalah persoalan pidana atau persoalan perdata.

Hal 53 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan persoalan hukum antara para Pemohon dengan Saudara Martias bukanlah suatu tindak pidana dikarenakan menyangkut perjanjian privat.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam penetapan tersangka harus ada dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
- Bahwa Ahli menerangkan unsur utama pasal 404 ayat (1) KUHP harus didahului adanya objek gadai, sedang kan dalam perkara aquo tidak ditemukan adanya objek gadai sehingga tidak dapat dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa system pembuktian hukum acara pidana menganut stelsel negatife wettelijk yaitu alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan, sedangkan alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah alat bukti yang dinyatakan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu :

Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pasal 404 ayat (1) KUHP maka perlu kita nyatakan **apa saja yang menjadi alat bukti yang dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 404 ayat (1).**

Bahwa unsur yang terkandung dalam pasal 404 ayat (1) yaitu :

- a) Barang yang diambil tersebut adalah barang sendiri dari penguasaan orang lain.
- b) Barang yang diambil tersebut adalah barang yang merupakan Objek Gadai.
- c) Barang yang diambil tersebut adalah barang yang dalam penguasaan seseorang yang mempunyai hak menahan.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa persoalan gadai diatur dalam pasal 1150 KUHPerdara yang menyatakan gadai adalah :
"sesuatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau

Hal 54 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

- Bahwa Ahli menerangkan alat bukti yang diajukan Termohon tidak berkualitas diterapkan dalam pasal 404 ayat (1) KUHP.
- Bahwa Ahli menerangkan bukan suatu perbuatan pidana apabila pemilik barang mengambil barangnya sendiri yang tidak ada menyangkut hak gadai.
- Bahwa Ahli menerangkan apabila penerapan Pasal 404 ayat (1) KUHP. Tidak ada mengenai objek gadai maka tidak dapat di berlakukan pasal 404 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. T - 1 : Fotocopy dari asli surat pengaduan MARTIAS tanggal 6 April 2020
2. T - 2 : Fotocopy dari asli surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/285/IV/2020/ Reskrim tanggal 14 April 2020
3. T - 3 : Fotocopy dari asli surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik/121/IV/ 2020/Reskrim tanggal 14 April 2020
4. T - 4 : Fotocopy dari asli kwitansi tanggal 7 September 2018
5. T - 5 : Fotocopy surat perjanjian dan pernyataan tanggal 10 Januari 2020
6. T - 6 : Fotocopy dari asli catatan barang dalam bentuk kwitansi tanggal 9 Januari 2020 dan tanggal 16 Januari 2020
7. T - 7 : Fotocopy dari asli berita acara pemeriksaan TKP tanggal 20 April 2020
8. T - 8 : Fotocopy dari asli Sket gambar TKP
9. T - 9 : Fotocopy dari asli laporan hasil gelar perkara tanggal 26 Agustus 2020 yang dilaksanakan di ruang gelar perkara Ditreskrimum Polda Riau
10. T - 10 : Fotocopy dari asli penyerahan barang bukti dari PEMOHON I kepada TERMOHON pada tanggal 26 Agustus 2020

Hal 55 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T - 11 : Fotocopy dari asli surat tanda penerimaan kembali barang bukti dari TERMOHON kepada PEMOHON I pada tanggal 2 Oktober 2020
12. T - 12 : Fotocopy laporan hasil penyelidikan (LHP) tanggal 3 Januari 2021
13. T - 13 : Fotocopy laporan hasil gelar perkara tanggal 5 Januari 2021 yang rekomendasinya meningkatkan proses penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan
14. T - 14 : Fotocopy dari asli Laporan Polisi nomor : LP/18/II/2021/RIAU/Res Kampar tanggal 8 Januari 2021
15. T - 15 : Fotocopy dari asli surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/99/II/2021/ Reskrim tanggal 1 Februari 2021
16. T - 16 : Fotocopy dari asli surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/16/II/ 2021/Reskrim tanggal 1 Februari 2021
17. T - 17 : Fotocopy dari asli surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/14/II/2021/Reskrim tanggal 1 Februari 2021
18. T - 18 : Fotocopy dari asli bukti penyerahan tembusan SPDP kepada pihak PEMOHON
19. T - 19 : Fotocopy dari asli berita acara pemeriksaan saksi MARTIAS (Pelapor)
20. T - 20 : Fotocopy dari asli berita acara pemeriksaan saksi FITRIWATI
21. T - 21 : Fotocopy dari asli berita acara pemeriksaan saksi ERIYAN TONI
22. T - 22 : Fotocopy dari asli berita acara pemeriksaan saksi FEBRA ASMARA
23. T - 23 : Fotocopy dari asli berita acara pemeriksaan saksi MASRI (PEMOHON I)
24. T - 24 : Fotocopy dari asli berita acara pemeriksaan saksi AGUSTRINA (PEMOHON II)
25. T - 25 : Fotocopy dari asli berita acara pemeriksaan saksi RASIDIN (PEMOHON III)
26. T - 26 : Fotocopy dari asli surat permohonan bantuan keterangan kepada Ahli hukum pidana
27. T - 27 : Fotocopy dari asli berita acara pemeriksaan Ahli hukum pidana bernama Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum
28. T - 28 : Fotocopy dari asli surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita/49/V/2021/ Reskrim tanggal 18 Mei 2021
29. T - 29 : Fotocopy dari asli berita acara penyitaan tanggal 19 Mei 2021
30. T - 30 : Fotocopy dari asli surat tanda penerimaan penyitaan tanggal 19 Mei 2021

Hal 56 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. T - 31 : Fotocopy dari asli surat permohonan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
32. T - 32 : Fotocopy dari asli surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
33. T - 33 : Fotocopy dari asli laporan hasil gelar perkara tanggal 7 Mei 2021 yang kesimpulannya menetapkan PEMOHON I, II dan III sebagai Tersangka tindak pidana
34. T - 34 : Fotocopy dari asli surat pemberitahuan penetapan status PEMOHON I, II dan III sebagai tersangka kepada Kajari Kampar
35. T - 35 : Fotocopy dari asli bukti penyerahan surat pemberitahuan penetapan status PEMOHON I, II dan III sebagai tersangka
36. T - 36 : Fotocopy dari asli surat panggilan Tersangka nomor : S.Pgl/190/VI/ 2021/Reskrim tanggal 4 Juni 2021 yang ditujukan kepada PEMOHON III agar hadir pada tanggal 8 Juni 2021
37. T - 37 : Fotocopy dari asli surat panggilan Tersangka nomor : S.Pgl/191/VI/ 2021/Reskrim tanggal 4 Juni 2021 yang ditujukan kepada PEMOHON I agar hadir pada tanggal 8 Juni 2021
38. T - 38 : Fotocopy dari asli surat panggilan Tersangka nomor : S.Pgl/192/VI/ 2021/Reskrim tanggal 4 Juni 2021 yang ditujukan kepada PEMOHON II agar hadir pada tanggal 8 Juni 2021
39. T - 39 : Fotocopy dari asli surat panggilan Tersangka nomor : S.Pgl/190.a/ VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 yang ditujukan kepada PEMOHON III agar hadir pada tanggal 15 Juni 2021
40. T - 40 : Fotocopy dari asli surat panggilan Tersangka nomor : S.Pgl/191.a/ VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 yang ditujukan kepada PEMOHON I agar hadir pada tanggal 15 Juni 2021
41. T - 41 : Fotocopy dari asli surat panggilan Tersangka nomor : S.Pgl/192.a/ VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 yang ditujukan kepada PEMOHON II agar hadir pada tanggal 15 Juni 2021
42. T - 42 : Fotocopy dari asli bukti penyerahan surat panggilan ke-II untuk PEMOHON I, II dan III

Menimbang, bahwa terhadap Surat-surat bukti diatas telah disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti T.5, Aslinya tidak ada, terhadap bukti tersebut kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Hal 57 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Asri Yulis., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima Laporan laporkan dari sdr Martias tetang perbuatan para Pemohon yang melakukan pengambilan barang-barang di took milik sdr Martias di Bangkinang;
- Bahwa penetapan para Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan dengan alat bukti saksi, surat dan ahli dan telah dilakukan ekspose perkara di polda;
- Bahwa saksi yang diperiksa adalah Martias, Fitriwati, Eriyan toni, Febra Asmara, Masri, Agustrina, dan Rasidin.
- Bahwa saksi-saksi diperiksa dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, saksi-saksi membacanya terlebih dahulu dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa telah diperiksa juga ahli sebelum penetapan tersangka yaitu ahli DR. Erdianto, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, yang dalam keterangannya menerangkan bahwa perbuatan para Pemohon memenuhi unsur delik dalam pasal 404 ayat (1) KUHP;
- Bahwa bukti surat yang disita telah sesuai dengan prosedur dan sah serta sudah adanya penetapan sita dari ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa para pemohon tidak hadir saat dipanggil sebagai tersangka;

2. saksi Richy Herianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima Laporan laporkan dari sdr Martias tetang perbuatan para Pemohon yang melakukan pengambilan barang-barang di took milik sdr Martias di Bangkinang;
- Bahwa penetapan para Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan dengan alat bukti saksi, surat dan ahli dan telah dilakukan ekspose perkara di polda;
- Bahwa saksi yang diperiksa adalah Martias, Fitriwati, Eriyan toni, Febra Asmara, Masri, Agustrina, dan Rasidin.
- Bahwa saksi-saksi diperiksa dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan maupun paksaan;

Hal 58 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, saksi-saksi membacanya terlebih dahulu dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa telah diperiksa juga ahli sebelum penetapan tersangka yaitu ahli DR. Erdianto, S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, yang dalam keterangannya menerangkan bahwa perbuatan para Pemohon memenuhi unsur delik dalam pasal 404 ayat (1) KUHP;
- Bahwa bukti surat yang disita telah sesuai dengan prosedur dan sah serta sudah adanya penetapan sita dari ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa para pemohon tidak hadir saat dipanggil sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sah penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda: P.1 sampai dengan P.20 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa segala tindakan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sah dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda: T.1 sampai dengan T.42 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya

Hal 59 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai sah tidaknya penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah Penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu apakah telah adanya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara praperadilan mengenai Penetapan Tersangka, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 10 jo. pasal 77 KUHP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang :

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah ditambahkan dan diperluas bahwa termasuk objek Praperadilan adalah : Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan.

Menimbang bahwa Penetapan seseorang menjadi Tersangka adalah termasuk objek Praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 adalah sangat wajar oleh sebab ketika seseorang telah menyandang predikat Tersangka membawa konsekuensi / dampak yang sangat besar dalam diri orang tersebut dalam status dan lingkungan kehidupannya serta hak-hak sosial dan tercabut dan terbatas seperti tidak bisa lagi menjadi calon pejabat publik, pejabat Politik, Pejabat organisasi kemasyarakatan, dan pejabat Negara, bahkan yang sedang menduduki jabatan apapun biasanya harus diberhentikan untuk sementara, belum lagi beban psikologis yang harus ditanggungnya;

Menimbang bahwa lembaga Praperadilan adalah sebagai alat kontrol/pengawasan terhadap kinerja dari para penegak hukum secara horisontal demi kepastian hukum dan penegakan keadilan di Indonesia sebagai negara hukum;

Menimbang, bahwa Definisi **tersangka** diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang menyebutkan bahwa: "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*"

Hal 60 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi '**bukti permulaan**', namun KUHAP secara jelas mengatur tentang **alat bukti yang sah** di dalam ketentuan **Pasal 184 KUHAP** yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa.

Menimbang bahwa mengenai bukti permulaan yang cukup tidak disebutkan secara jelas berapa banyak bukti permulaan tersebut dalam penyidikan, namun di KUHAP hanya didapati Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : ***Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa tendakwalah yang bersalah melakukannya.***", sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa minimal bukti permulaan tersebut adalah 2 alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam **proses penyidikan** hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa **keterangan saksi, keterangan ahli dan surat**. Sementara, alat bukti berupa **petunjuk** diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan **Pasal 188 ayat (3) KUHAP** dan ketentuan **Pasal 189 ayat (1) KUHAP**. Maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, harus didasari dengan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika 'keterangan saksi' yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan **Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP** serta asas *unus testis nullus testis*. Keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Itupun haruslah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan **Pasal 185 ayat (6) KUHAP**;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya ;

Hal 61 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian makna Penyidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 KUHP menyatakan bahwa Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka, padahal belum cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melaporkan para pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 404 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa pada pokoknya penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didukung dengan bukti permulaan yang cukup karena telah ditemukan minimal dua alat bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang akhirnya didapati fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon (Masri) dan pelapor (Martias) telah memiliki kerjasama penjualan perlengkapan atribut dinas TNI dan Polri, dimana Pemohon memberikan modal usaha berupa barang-barang perlengkapan atribut dinas TNI dan Polri untuk dijual oleh Pelapor Martias, namun oleh karena Martias tidak melakukan cicilan pembayaran maka Pemohon (Masri, Agustrina dan Rasidin) mengambil barang-barang perlengkapan atribut dinas TNI dan Polri di toko Pelapor Martias, sehingga Pelapor Martias merasa dirugikan dan melakukan pelaporan pidana. (Bukti P.7 s/d Bukti P-17)
- Bahwa Termohon telah mendapat laporan tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para Pemohon oleh Pelapor Martias pada tanggal 6 April 2020 di kantor Polres Kampar ;
- Bahwa atas laporan tersebut Termohon melakukan Penyelidikan berdasarkan Perintah Kasat Reskrim atas nama Kepala Kepolisian Resor Kampar, guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan berdasarkan Sprin.Gas/285/IV/2020/ Reskrim tanggal 14 April 2020 dan surat perintah

Hal 62 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan nomor : Sp.Lidik/121/IV/ 2020/Reskrim tanggal 14 April 2020
(bukti T.2, dan Bukti T.3)

- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan dengan memeriksa / olah TKP, pemeriksaan bukti surat dan wawancara terhadap Pemohon selaku Terlapor, maka dilakukan gelar perkara tanggal 5 Januari 2021 dengan kesimpulan Perkara sudah bisa dinaikan ke tingkat Penyidikan dengan menerapkan Pasal 404 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.(Bukti T.13)

- Bahwa selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi nomor : LP/18/II/2021/RIAU/Res Kampar tanggal 8 Januari 2021, kemudian diterbitkanlah surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/99/II/2021/ Reskrim tanggal 1 Februari 2021 dan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/16/II/ 2021/Reskrim tanggal 1 Februari 2021. dan memberitahukan penyidikan tersebut ke Kejaksaan dengan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/14/II/2021/Reskrim tanggal 1 Februari 2021 (Bukti T.14, Bukti T.15, Bukti T.16, Bukti T.17)

- Bahwa Termohon telah melakukan tindakan-tindakan dalam penyidikan berupa :

a. Pemeriksaan saksi-saksi, yakni :

- Saksi Martias (bukti T.19).
- Saksi Fitriwati (bukti T.20).
- Saksi Eriyan Toni (bukti T.21)
- Saksi Febra Asmara (Bukti T.22)
- Saksi Masri (bukti T.23)
- Saksi Agustrina (bukti T.24)
- Saksi Rasidin (bukti T.25)

b. Pemeriksaan ahli DR. Erdianto, S.H., M.Hum. (bukti T.27)

- c. Menerbitkan surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita/49/V/2021/ Reskrim tanggal 18 Mei 2021, dan mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan diterbitkannya Penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru (bukti T.28, Bukti T.31, dan bukti T.32)
- Bahwa selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara tanggal 7 Mei 2021 yang kesimpulannya menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka tindak pidana (bukti T.33).
 - Bahwa telah dikeluarkan surat pemanggilan kepada Para Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka, dan pemberitahuan kepada Kejaksaan bahwa penetapan para Pemohon sebagai tersangka (Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4, Bukti P.5, bukti P.6) (bukti T. 34 s/d Bukti T.42)

Hal 63 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah menunjukkan adanya hubungan peristiwa, tempat dan waktu yang berkesesuaian antara Para Pemohon (Masri, Agustrina, dan Rasidin) yang telah mengambil barang-barang di toko milik Pelapor (Martias) pada tanggal 16 Maret 2020 dan tanggal 30 maret 2020, tanpa izin dari Martias sehingga Martias merasa dirugikan dan melakukan pelaporan ke Polres Kampar, sehingga alat bukti yang menjadi dasar penetapan Tersangka dalam tindak pidana ini haruslah alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini secara erat.

Menimbang bahwa dari bukti T.1 sampai dengan T.42, yang merupakan surat-surat yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon, menunjukkan bahwa menindaklanjuti laporan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para Pemohon, Termohon telah melengkapi administrasi penyelidikan dan penyidikan serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada kaitannya dengan peristiwa dimaksud. Dan dalam penyidikan perkara ini Termohon telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, berupa :

1. Keterangan saksi yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atas nama :

- Saksi Martias (bukti T.19).
- Saksi Fitriwati (bukti T.20).
- Saksi Eriyan Toni (bukti T.21)
- Saksi Febra Asmara (Bukti T.22)
- Saksi Masri (bukti T.23)
- Saksi Agustrina (bukti T.24)
- Saksi Rasidin (bukti T.25)

2. Pemeriksaan ahli, DR. Erdianto, S.H., M.Hum. (bukti T.27)

3. Melakukan Penyitaan Surat berupa : 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir catatan berbentuk kwitansi dan barang bukti yakni surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita/49/V/2021/ Reskrim tanggal 18 Mei 2021, dan mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan diterbitkannya Penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru (Bukti T.28 s/d bukti T.32)

Menimbang, bahwa Penetapan Pemohon I, II dan III sebagai Tersangka dalam perkara ini telah melalui mekanisme gelar perkara yang Termohon laksanakan pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 dengan kesimpulan gelar perkara terhadap Pemohon I, II dan III didapati kesimpulan bahwa dapat ditetapkan sebagai Tersangka karena telah didapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP

Hal 64 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : **keterangan saksi, keterangan Ahli, dan bukti surat** serta barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diterangkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada saksi ataupun surat bukti yang dapat mendukung untuk menguatkan dalil Pemohon bahwa Termohon tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka, namun sebaliknya dari bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon terlihat hubungan peristiwa hukum antara Pemohon dengan pelapor Martias, dan tentang pembuktian apakah pelapor memiliki hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil maupun hak pakai semuanya itu telah masuk dalam pertimbangan unsur yang masuk dalam pembuktian materi pokok perkara yang bukan merupakan kewenangan dari Pra Peradilan dalam mengadilinya.

Dengan telah terbantahnya dalil Pemohon dan karena telah terlaksananya prosedur yang sah dalam menetapkan Pemohon I, II dan III sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana dalam KUHP, maka dalil Pemohon I, II dan III sudah sepantasnya ditolak

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai benar tidaknya Pemohon melakukan tindak pidana yang disangkakan, dan ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, hal ini adalah sudah masuk dalam kewenangan Pengadilan Perkara Pidana, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon beserta argumentasinya ini tidak dapat diperiksa karena bukan menjadi kewenangan dari Hakim Praperadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim menyatakan menolak permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang lain, baik bukti-bukti dari Pemohon maupun dari Termohon, selain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Praperadilan ini dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah nihil ;

Mengingat, Pasal 77 sampai dengan 83 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh Ersin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 65 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yasman. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yasman.

Ersin, S.H., M.H.

Hal 66 PUTUSAN Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)